



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA ASING OLEH WARGA
NEGARA INDONESIA
(ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR 1353K/Pdt/2009)**

TESIS

**RAHMAWATI SAFITRI
NPM : 0906582993**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA ASING OLEH
WARGA NEGARA INDONESIA
(ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR 1353K/Pdt/2009)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

**RAHMAWATI SAFITRI
NPM : 0906582993**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : RAHMAWATI SAFITRI
NPM : 0906582993
Tanda Tangan :



Tanggal : 01 JULI 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : RAHMAWATI SAFITRI.,S.H
NPM : 0906582993
Program Studi : KENOTARIATAN
Judul Tesis : PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA ASING
OLEH WARGA NEGARA INDONESIA (ANALISIS
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1353K/Pdt/2010)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Hj.Surini Ahlan Syarief, S.H.,M.H

Penguji :Prof.Wahyono Darmabrata, SH., M.H

Penguji :Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH.,M.H

Ditetapkan di : Depok

Tanggal :01 Juli 2011

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RAHMAWATI SAFITRI
NPM : 0906582993
Program Studi : KENOTARIATAN
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA ASING OLEH WARGA
NEGARA INDONESIA (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO.1353K/Pdt/2009)**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 01 Juli 2011

Yang Menyatakan



(RAHMAWATI SAFITRI)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia .

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan sebesar-besarnya kepada Ibu Surini Ahlan Syarief, S.H., MH selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah kesibukan beliau untuk mengarahkan penulis dalam menyusun tesis ini. Dalam kesempatan ini pula Penulis mengucapkan terima kasih, kepada :

1. Seluruh Staf Akademik dan Administrasi pada Program Magister Kenotariatan yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi maupun bantuan tenaga.
2. Drs.H.A.Dahlan, SH, MH yang telah memberikan perhatian, dukungan dan kasih sayang kepada penulis.
3. Nenek, Enny Hastuti, Ahmad Fauzan Muttaqien, Diana Hasnevi dan saudara-saudara tercinta yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
4. Sahabat-sahabat MKn UI 2009 yang selalu saling memberikan dukungan.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum untuk masa yang akan datang. Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini mungkin masih terdapat kekurangan-kekurangan, kekhilafan maupun kekeliruan, untuk itu semua penulis mohon dimaafkan dan dengan senang hati mengharapkan masukan yang berguna bagi penyempurnaan tesis ini.

Depok, 01 Juli 2011



Rahmawati Safitri

ABSTRAK

Nama : Rahmawati Safitri
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Pengangkatan Anak Warga Negara Asing Oleh Warga Negara Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1353K/Pdt/2009)

Suatu kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa banyak anak-anak yang didunia terutama di Indonesia yang memiliki kehidupan sulit dan anak-anak seperti itu yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat maupun dari Pemerintah. Pengangkatan Anak adalah salah satu solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi anak-anak, sekaligus merupakan lembaga yang dapat melindungi dan mensejahterahkan anak. Dalam kenyataannya bahwa proses pengangkatan anak tidak selalu mulus sesuai aturan yang telah ada karena semakin berkembang segala aspek dalam kehidupan masyarakat maka mendorong masyarakat untuk mencari jalan termudah untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan melegalkan segala cara. Hal yang paling nyata adalah prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Dumai tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam SEMA No.6 Tahun 1983 pada saat permohonan pengangkatan anak bernama Vivi Yanti oleh orang tua angkatnya dan selaku ibu kandung dari Vivi Yanti yakni Doriani Nainggolan menganggap pengangkatan anak tersebut kurang sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan mengenai pengangkatan anak maka Penetapan Pengadilan Negeri Dumai tersebut diajukan keberatan dengan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan alasan-alasan bahwa hakim Pengadilan Negeri Dumai telah salah dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak karena surat-surat yang diajukan bukan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada itikad baik dari orang tua angkat dan ayah kandung Vivi mengenai status kewarganegaraan Vivi dengan cara menutupi hal tersebut pada saat permohonan pengangkatan anak yang mana seharusnya Vivi adalah warga negara Malaysia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan pengangkatan anak tidak tercapai karena adanya penyelundupan hukum mengenai identitas dan status kewarganegaraan anak angkat sehingga Mahkamah Agung membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Dumai tersebut. Melalui putusan Mahkamah Agung RI ini dapat dianalisis sejauh mana kekuatan pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI serta membuktikan bahwa apa yang didalilkan Doriani Nainggolan adalah terbukti beralasan dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sehingga penulis menyarankan agar Hakim lebih teliti dalam memperhatikan surat-surat yang diajukan pada saat permohonan pengangkatan anak dan melakukan sosialisasi oleh lembaga-lembaga dari kampus mengenai syarat-syarat dan prosedur pengangkatan anak didaerah-daerah.

Kata kunci : pengangkatan anak

ABSTRACT

Nama : Rahmawati Safitri
Study Program : Magister of Notarity
Title : The Adoption Of Foreign Nationality Children by The Indonesian Nationality (Verdict Analysis Of MA Number 1353K/Pdt/2009)

It is a reality in people's lives that many children in the world especially in Indonesia, have a hard life and they need special attention not only from the society and but also from the government. Adopting children is one of the solutions to solve the problems facing the children, at once, it can be the institution that can protect and increase their welfare. In fact that the adoption process is not always be smooth based on the existed rules, because of the continual development of social life, it is encouraging people to seek the easiest way to achieve something that they want by legalizing all means. The most obvious is the procedure of adoption in the District Court Dumai where it is not accordance to those specified in the SEMA No.6 of 1983, at the time of application for the adoption of a child named Vivi Yanti by his adoptive parents, and as the mother of Vivi Yanti namely Doriani Nainggolan consider adoption is less in accordance with the procedures and conditions stipulated by the Regulations, then the mother filing an objection for the verdict of Dumai District Court and appeal to the Supreme Court with the reasons that the District Court Dumai been mistaken in setting up child adoption application because the letters are not the letter which issued by the competent authority and there is no good faith from the adoptive parents and birth father of Vivi in term of the status of nationality in a way to cover it at the time of application for adoption where the Vivi's nationality supposed to be Malaysian citizenship. Therefore it can be concluded that the implementation of child adoption procedure is not achievable because of the smuggling law on identity and citizenship status of foster children so that the Supreme Court overturned the District Court stipulation of Dumai District Court. Through this Supreme Court decision, it can be analyzed the extent to which strength considerations Supreme Court ruling and proves that what is postulated Doriani Nainggolan is proved reasonable and justified by the Supreme Court Justices, so the authors suggest that more rigorous in its attention to letters filed at the time of application for adoption and information dissemination by the institutions of the campus on terms Conditions and procedures for child adoption in the regions.

Keyword : The adoption Of Children

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembaran Orisinalitas	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Persetujuan Tesis	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vi
Abstrack	vii
Daftar Isi	viii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	10
1.3 Metode Penelitian.....	11
1.4 Sistematika Penelitian	12
BAB 2. PENGATURAN PENGANGKATAN ANAK SEJAK BERLAKUNYA STAATSBLAD TAHUN 1917 NOMOR 129 HINGGA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007	14
2.1 Pengertian Pengangkatan Anak secara Etimologi dan secara Terminologi.....	14
2.2 Perkembangan Pengangkatan Anak Sejak Berlakunya Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 Hingga Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007	17
2.2.1. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129.....	19
2.2.2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan.....	22
2.2.3. Surat Edaran Direktur Jendral Hukum dan Perundang-Undangan No.JHA1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 tentang Prosedur Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing.....	24

2.2.4. Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia tanggal 07 Desember 1978.....	25
2.2.5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	26
2.2.6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979.... .	27
2.2.7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983	28
2.2.8. Surat Keputusan Menteri Sosial No.41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Perizinan Pengangkatan Anak.....	35
2.2.9. Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anak di Indonesia jo Surat Keputusan Sosial Nomor 2/HUK/1995.....	40
2.2.10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	41
2.2.11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.....	43
BAB 3. PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA ASING OLEH WARGA NEGARA INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1353K/Pdt/2009).....	52
3.1. Kasus Posisi	52
3.2. Pertimbangan Hukum di Tingkat Pengadilan Negeri Dumai	53
3.3. Pertimbangan Hukum di Tingkat Mahkamah Agung	54
3.4. Analisis Permasalahan dalam Kasus Posisi	55
3.4.1 Prosedur Pengangkatan Anak Warga Negara Asing Oleh Warga Negara Indonesia.....	55
3.4.2 Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1353K/Pdt/2009 tanggal 16 September 2010.....	57
BAB 4. PENUTUP.....	61
4.1. Kesimpulan	61
4.2. Saran.....	62
Daftar Pustaka	
Lampiran-Lampiran	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejarah pengangkatan anak sama halnya dengan peradaban umat manusia. *Code of Hamurabi* yang memperkenalkan Kitab Undang-Undang tertua di dunia yang terdapat pada zaman Babilonia sekitar 21 abad sebelum Masehi telah mencantumkan aturan pengangkatan anak. Demikian pula dalam kodifikasi hukum Romawi tertua yang dikenal dengan Undang-Undang Dua Belas Pasal (*Twelve Tables*) atau Hukum dari Raja (*The Law Of the King*) sekitar 450 tahun sebelum Masehi yang selanjutnya Undang-Undang ini menjadi basis sistem hukum yang dipraktekkan di negara-negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, termasuk Indonesia¹.

Pada zaman Napoleon tahun 1804 Masehi, terjadi pengangkatan anak oleh negara-negara kuno seperti Yunani, Tiongkok, Jazirah Arab dan India. Motif pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) di negara-negara itu sama, yaitu untuk meneruskan garis keturunan dan demi mempertahankan keutuhan sistem kekeluargaan atau kebapakan (patrilineal).

Code Civil Perancis juga dengan tegas menyebutkan bahwa tujuan pengangkatan anak (adopsi) adalah untuk mempertahankan sistem kekeluargaan patriachat (patrilineal), disamping landasan terjaminnya harta kekayaan pribadi serta terjaminnya kebebasan berkontrak. Selanjutnya dalam *Code Civil* ditegaskan dengan konsisten yang boleh melakukan mengangkat anak (adopsi) hanyalah laki-laki dan anak yang diangkat harus laki-laki serta diputuskan hubungan keturunannya dari orang tua asalnya dan berpindah ke garis keturunan orang tua adoptan (orang tua angkat), sehingga anak yang bersangkutan menjadi anak kandungnya dan memperoleh segala hak-hak sepenuhnya seperti anak kandung.

¹Nazaruddin, *Masalah Adopsi dalam RUU Peradilan Anak*, dalam *Mimbar Hukum No.25 Thn. VIII*, (Jakarta :Al-Hikmah & Ditbimbarena,,1996), hlm.22-23.

Secara historis, sistem Anglo Saxon tidak mengenal lembaga pengangkatan anak namun dalam perkembangannya sebagian besar hukum di negara-negara Anglo Saxon mulai mengenal lembaga pengangkatan anak. Lembaga ini mulai dikenal di Inggris tahun 1926 meskipun tanpa hak mewarisi bagi anak angkat. Setelah lahir Undang-Undang Pengangkatan Anak (*The Adoption of Children Act*) Tahun 1949, hak mewarisi diberikan kepada anak angkat, sehingga sama dengan akibat hukum dalam lembaga pengangkatan anak menurut sistem Romawi namun negara Amerika dan negara Australia sudah lebih dahulu memiliki lembaga tersebut sebelum dilakukan oleh negara Inggris².

Bagi bangsa Indonesia, sebagaimana negara yang merupakan bekas jajahan Belanda, dipastikan berpengaruh atau penerapan hukumnya mengikuti sistem hukum bekas jajahan tersebut. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang kita warisi dari Pemerintah Hindia Belanda tidak mengenal peraturan mengenai lembaga pengangkatan anak³. Bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdata) tidak memuat peraturan mengenai Adopsi, hal ini dapat dipahami sebab *Burgerlijk Wetboek* Belanda tersebut belum dirubah, sebelum perang Dunia II materi tersebut tidak diatur dan berdasarkan asas konkordansi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tidak mengenalnya. Setelah pada tahun 1956 memasukkan ketentuan-ketentuan Adopsi dalam *Burgerlijk Wetboek* Belanda tetapi sekarang Belanda dan Indonesia tidak lagi terdapat hubungan konstitusional, maka tidak ada lagi penyesuaian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dengan *Burgerlijk Wetboek* Belanda, jadi dapat diperbarui bila Belanda pada awalnya terinspirasi untuk mengikuti Hukum Romawi yang mengenai lembaga adopsi dengan segala akibatnya, oleh karena itu sampai sekarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenal lembaga Adopsi.

Setelah Perang Dunia II yang mengakibatkan banyaknya anak terlantar, maka lembaga pengangkatan anak (Adopsi) diterima sebagai salah satu

² Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2006), hlm. 20.

³ Ali Afandi, *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Gailanda), hlm. 57.

penyelesaian dalam masalah sosial yang merupakan masalah yang sangat penting⁴. Bangsa Tionghoa yang sistem kekeluargaannya patrilineal dalam hukum adatnya mengenal lembaga pengangkatan anak (adopsi) terbatas pada anak laki-laki. Dan Pemerintah Hindia Belanda membuat peraturan tertulis khusus bagi bangsa Tionghoa mengenai pengangkatan anak khusus bagi keluarga laki-laki tetapi tidak berlaku bagi golongan Indonesia asli.

Suatu kenyataan sosial kemasyarakatan bahwa suatu yang tidak dapat pungkiri keinginan manusia secara naluri untuk memperoleh keturunan dengan melalui perkawinan sesuai aturan dan agamanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga suatu perkawinan tidak lepas dari pada fitrah manusia diciptakan Tuhan dalam berpasangan untuk mendapatkan kesenangan dan dapat keturunan dalam meneruskan generasi keturunannya dimasa mendatang. Masalah perkawinan yang salah satu tujuannya untuk mendapatkan keturunan sebagai generasi penerus orang tuanya.

Dalam kenyataannya dari pasangan yang telah membina rumah tangga, tidak selamanya mendapatkan buah hati kesayangannya berupa anak keturunan yang selalu didamba-dambakan oleh pasangan suami isteri yang telah menikah. Keturunan dalam keluarga merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu ada tidaknya keturunan dalam keluarga bukanlah semata-mata kehendak manusia melainkan kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa melalui anugerah karuniaNya kepada hambaNya⁵.

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri, hal tersebut berjalan dengan bawaan kodrati manusia yang merasakan bahwa anak merupakan darah daging orang tuanya yang juga akan mewarisi sifat dan watak orang tuanya. Banyak fakta yang menyebabkan orang tidak punya keturunan yaitu fakta medis dan non medis. Bagi pasangan yang tidak punya keturunan maka yang dapat mempengaruhi kelangsungan perkawinannya, dapat melalui perceraian maupun

⁴Badan Koordinasi Nasional untuk Kesejahteraan Keluarga dan Anak (BKN-KKA), *Ketentuan-Ketentuan Hak Perdata Anak, Penelitian dan Saran-Saran*, (Jakarta: Badan Koordinasi Nasional untuk Kesejahteraan Keluarga dan Anak,1972), hlm. 17-18.

⁵ Riyanti Benny, "Kedudukan Anak dalam Hukum Waris Adat", *Majalah Masalah-Masalah Hukum Nomor 6*, (Serang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1993), Hlm 3

poligami sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membolehkan poligami dengan syarat tertentu.

Pasangan suami isteri yang tidak memperoleh anak akan menimbulkan beberapa pikiran mengenai siapa yang akan melanjutkan keturunannya, mengenai siapa yang akan mewarisi harta warisan mereka serta pengurusan suami isteri pada saat tua nanti. Dalam perkembangan masyarakat saat ini, sudah tidak mengutamakan kepentingan pengangkat anak tapi lebih mementingkan kepentingan anak yang diangkat yaitu untuk pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan atau dengan kata lain untuk mensejahterakan anak yang terlantar yang ditinggal oleh orangtuanya maupun anak terlantar dari orangtuanya yang tidak mampu.

Masalah pengangkatan anak pada saat ini sangat penting tetapi sampai sekarang belum ada Peraturan Perundang-Undangan yang khusus mengatur secara tegas mengenai pengangkatan anak⁶. Dalam perkembangannya di negara Belanda, mengenai pengangkatan anak telah diterima dengan baik oleh *Staten General Nederland* melalui sebuah Undang-Undang Adopsi⁷. Kecuali bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, telah dapat peraturan yang mengaturnya yaitu Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 yang mengatur tentang pengangkatan anak secara khusus bagi orang-orang Tionghoa, yang biasa dikenal dengan golongan Timur Asing⁸.

Pada saat ini Bangsa Indonesia hanya membedakan kedudukan penduduk ke dalam dua status kependudukan yaitu Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing. Ini berarti Staatsblad 1917 Nomor 129 tidak dapat lagi diberlakukan dan Warga Negara keturunan Tionghoa telah lama meninggalkan Hukum Adat Tionghoa yang menarik garis keturunan secara patrilineal serta penghormatan nenek moyang, sehingga sekarang lebih bercorak parental, oleh

⁶Wienasih Imam Subekti, "Pengaturan dan Akibat Hukum Pengangkatan Menurut Hukum Perdata," (Seminar Sehari tanggal 29 November 2006 kerjasama LKPH FH UI dengan GTZ GGPPAS).

⁷Djaja S Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, cet.1 (Bandung: tarsito, 1982), hlm. 10-14.

⁸M.Budiarto, *Pengangkatan Anak ditinjau dari segi hukum*, cet.5, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm.99.

karenanya bangsa Indonesia memerlukan pengaturan secara nasional mengenai pengangkatan anak dan berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia.

Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak yang berlaku pada saat ini adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 07 Februari 1979 dan Surat Edaran Direktur Jendral Hukum dan Perundang-Undangan tertanggal 24 Februari 1978, yang kemudian disempurnakan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 30 September 1983. Serta di keluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sehingga pelaksanaan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku secara rasional. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan mengangkat kesejahteraan anak di masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak. Sesuai dengan ketentuan *European Convention on the Adoption* Tahun 1965, ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut, maka pengangkatan anak itu harus dilakukan didepan Pengadilan Negeri. Ketentuan hukum tersebut dirasakan masih kurang atau belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum di Indonesia tetapi sudah dapat membantu para pihak yang bermasalah dalam pengangkatan anak. Disamping itu telah lahir pula Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Undang-Undang tersebut, bahwa Peradilan Agama mempunyai kewenangan penetapan pengangkatan anak menurut hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) angka 20 dinyatakan “penetapan asal usul anak dalam penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”.

Masalah pengangkatan anak adalah menyangkut hubungan anak dengan orang tua angkatnya serta hak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anaknya dan sebaliknya. Oleh karenanya Pengadilan Negeri agar berhati-hati dalam memberikan penetapan pengangkatan anak serta menangani masalah

pengangkatan anak karena merupakan suatu rangkaian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan cinta kasih, kerelaan dan kesadaran yang penuh bagi semua pihak yang terlibat didalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Sekarang kewenangan untuk mengangkat anak telah menjadi dualisme yaitu dimana Pengadilan Negeri disatu sisi sedangkan Pengadilan Agama khusus untuk orang yang ditetapkan dengan hukum Islam karena telah ditetapkan bahwa agama anak yang diangkat harus sama dengan orang tua angkat mereka.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa demi kepastian hukum, pengangkatan anak atau adopsi harus dilakukan melalui Pengadilan dan bersifat tunggal yaitu hanya memohon penetapan anak saja sedangkan pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum adat tetap diperbolehkan. Untuk kekuatan pembuktiannya dapat diajukan ke Pengadilan selanjutnya putusan atau penetapan Pengadilan dapat didaftarkan pada Departemen Sosial. Sekarang ini permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara asing atau warga negara Indonesia yang tanpa memperhatikan kesejahteraan anak yang diangkat banyak terjadi, sehingga perlu dikaji mengenai proses pengajuan permohonan pengangkatan anak tersebut. Untuk menambah kekuatan hukum bagi anak yang diadopsi maupun bagi orang tua yang mengadopsi sebaiknya dibuat dalam akta yang notaril sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk format yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dimana tempat akta itu dibuat”, sehingga anak yang diadopsi dapat mempunyai status hukum yang jelas untuk masalah hak dan kewajibannya nanti.

Sebagaimana kita ketahui pengertian anak angkat menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia jarang ditemui, terlebih dahulu melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan, dalam pasal-pasalnya tidak menyinggung tentang anak angkat. Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, tidak pula memberi pengertian anak angkat.

Pengertian anak angkat dalam Perundang-Undangan Republik Indonesia dapat di temukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan.

Pengaturan pengangkatan anak dalam Perundang-Undangan telah mengalami kemajuan dibandingkan keberadaan lembaga pengangkatan anak sebelumnya. Ketentuan pengangkatan anak tidak mengenal diskriminasi laki-laki atau perempuan bagi calon orang tua angkat maupun calon anak angkat. Pengaturan lembaga pengangkatan anak merupakan upaya agar setiap anak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Ada beberapa hal penting mengenai pengaturan pengangkatan anak dalam Perundang-Undangan yang patut di ketengahkan⁹, yaitu:

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak di ketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
- d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*Ultimum Remedium*).

⁹ Indonesia, Undang-Undang tentang *Perlindungan Anak*, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 ,LN No. 109 Tahun 2002, TLN.No. 4235, Pasal 39 ayat 1-ayat 4.

- e. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.
- f. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kita dapat mengetahui bahwa pengaturan pengangkatan anak dalam Perundang-Undangan yang ada belum memadai, oleh karena itu pengaturan pengangkatan anak dalam sebuah Undang-Undang yang lengkap dan tuntas sangat diperlukan¹⁰.

Masalah pengangkatan anak adalah menyangkut hubungan anak dengan orang tua angkatnya serta hak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anaknya dan sebaliknya serta akibat hukumnya dari pengangkatan anak tersebut. Oleh karenanya Pengadilan Negeri dan agar berhati-hati dalam menyelesaikan masalah pengangkatan anak karena ini merupakan suatu rangkaian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan cinta kasih, kerelaan dan kesadaran yang penuh bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Disamping faktor pengawasan masyarakat sangat penting dalam proses pengangkatan anak tersebut, dalam hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 35 menyatakan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Sekarang kewenangan untuk mengangkat anak telah menjadi dualisme yaitu dimana Pengadilan Negeri untuk orang secara umum sedangkan Pengadilan Agama untuk orang yang ditetapkan dengan hukum Islam karena telah ditetapkan bahwa agama anak yang diangkat harus sama dengan orang tua angkat mereka sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sekarang ini permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Warga Negara Asing atau antar Warga Negara yang tanpa memperhatikan kesejahteraan anak yang diangkat banyak terjadi, sehingga perlu dikaji mengenai proses

¹⁰ Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta:Kencana Premoda Media Group,2008), hlm 18.

pengajuan permohonan pengangkatan anak tersebut. Untuk menambah kekuatan hukum bagi anak maupun bagi orang tua yang mengadopsi sebaiknya dibuat dalam akta yang notariil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Akta Otentik adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dimana tempat akta itu dibuat”, dengan diajukan ke Pengadilan Negeri untuk ditetapkan penetapan pengangkatan anak tersebut sehingga anak yang diadopsi dapat mempunyai status hukum yang jelas untuk masalah hak dan kewajibannya nanti.

Dalam kenyataannya bahwa ada suami isteri Warga Negara Indonesia yang mengangkat anak kewarganegaraan Malaysia, yang secara ringkas dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1353K/Pdt/2009 adalah nama DORIANI NAINGGOLAN yang merupakan Warga Negara Malaysia yang keberatan terhadap pengangkatan anak yang bernama VIVI YANTI oleh orang tua angkat JURianto dan NURHAYATI dengan mengajukan upaya hukum kasasi atas penetapan Pengadilan Dumai Nomor 114/Pdt.p/2006/PN.Dum tanggal 17 Juli 2006 yang menetapkan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Jurianto dan Nurhayati terhadap anak perempuan bernama Vivi Yanti yang lahir di Dumai tanggal 23 Maret 1998, anak suami isteri yang bernama Ahmad bin Abdul dan Doriyani.

Terhadap penetapan anak inilah Doriani Nainggolan dengan alasan-alasan sebagai berikut yaitu Pengadilan Negeri melanggar Yurisdiksi Voluntair dengan mengajukan bukti persetujuan dari orang tua kandung tetapi tidak menyebutkan nama ibu kandung dan tidak terdapat tanda-tangan ibu kandung dari Vivi sehingga tidak mempertimbangkan persetujuan dari Ibu kandung Vivi, penetapan Pengadilan Negeri Dumai melanggar hukum karena telah memberikan penetapan anak tetapi tidak ada bukti bahwa orangtua kandung Vivi tidak mampu mengasuh anaknya, penetapan Pengadilan Negeri Dumai salah menerapkan hukum bahwa orangtua angkat Vivi mengajukan bukti surat perjanjian pengangkatan anak tetapi tidak sesuai dengan isi bukti tersebut yang berisi bahwa Ahmad bin Abdul menyerahkan anak bernama Vivi yanti dalam keadaan utuk “dirawat dan dibesarkan” oleh Jurianto sedangkan kata dirawat dan dibesarkan jika diartikan dalam terminology hukum anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang

No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka apa yang tercantum dalam bukti surat perjanjian pengangkatan anak bukanlah termasuk dalam pengertian pengangkatan anak, pertimbangan Pengadilan Negeri Dumai didasarkan atas alasan-alasan yang tidak cukup (*onvoldoende gemitiveerd*) bahwa Vivi dan orangtua angkatnya adalah Warga Negara tetapi dengan pertimbangan hukum yang demikian adalah singkat dan kabur karena kesimpulan yang menyatakan Vivi Yanti berstatus Warga Negara Indonesia tidak didukung oleh pembuktian yang sah sebagaimana ditentukan Peraturan Perundang-Undangan karena identitas dan status diri anak maupun orangtua kandung dalam pengangkatan anak adalah penting yaitu untuk mengetahui sebagai subyek hukum maupun hukum yang dapat berlaku bagi anak yang akan diangkat sehingga dapat dipastikan apakah Vivi Yanti adalah benar Warga Negara Indonesia atau bukan, serta tidak ada itikad baik dari orangtua angkat Vivi mengenai status identitas diri dan status kewarganegaraan anak maupun orang tua kandung Vivi sehingga menimbulkan kesesatan bagi *judex facti* disamping itu para orangtua angkat Vivi maupun ayah kandung Vivi sengaja tidak mencantumkan alamat sebenarnya apakah berada di Indonesia atau terletak di luar negeri.

Selanjutnya berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul

“ PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA ASING OLEH WARGA NEGARA INDONESIA DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 1353 K/Pdt/2009)”

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat di ambil pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana prosedur Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku?
- 1.2.2 Apakah pertimbangan hukum dari Hakim mengenai pembatalan Penetapan Anak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1353K/Pdt/2009 sudah tepat?

1.3 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yang berarti bahwa penelitian ini mengacu dan berbasis pada analisa norma hukum dengan tujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya¹¹. Dan tipe penelitiannya adalah deskriptif dimana memberikan data yang seteliti mungkin dengan cara mempertegas hipotesa-hipotesa sehingga dapat memperkuat teori-teori yang lama.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk data sekunder dapat diperoleh melalui studi pustaka (penelitian kepustakaan) yang bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai ketentuan mengikat, yang berupa Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan berupa buku-buku karangan para ahli, artikel dan berita di berbagai media massa yang berkaitan dengan penelitian:
- c. Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus, ensklopedia, internet yang berkaitan dengan penelitian¹².

Alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen dengan melakukan penelitian kepustakaan, dalam studi kepustakaan ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang lebih luas mengenai pengangkatan anak (adopsi) di Indonesia, selain penelaahan terhadap buku-buku kepustakaan, penulis juga melakukan penelitian terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak (adopsi) di Indonesia dan segala permasalahan yang terdapat didalam pengangkatan anak (adopsi).

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu pendekatan yang menekankan pada peraturan perundang-undangan, teoritis, maupun putusan Hakim .

¹¹Johny Ibrahim , *Teori dan Metode Penelitian Hukum normatif.cet.2*, (Malang:2005), hlm. 47.

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Rajawali Press,1990), hlm. 27.

Metode ini menghasilkan data deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan analitis dan pendekatan kasus yaitu pendekatan analitis dengan menerapkan hukum positif dalam putusan Pengadilan serta pendekatan kasus untuk melakukan pertimbangan hukum dan konsistensi penerapan hukumnya. Dengan melakukan hal tersebut penulis berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap peristiwa yang terjadi. Semua data yang telah dikumpulkan disusun kembali secara sistematis dan disajikan dalam bentuk tesis yang kemudian diambil suatu kesimpulan.

1.4 SISTEMATIKA PENELITIAN

Untuk memberikan gambaran umum mengenai materi keseluruhan tesis ini dan guna mempermudah pengkajian dan pemahaman hasil penulisan yang dilakukan maka secara garis besarnya penulisan tesis ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1. PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tulisan terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2. PENGATURAN PENGANGKATAN ANAK SEJAK BERLAKUNYA STAATSBLAD TAHUN 1917 NOMOR 129 HINGGA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007

Dalam Bab ini dikemukakan tentang pengertian pengangkatan anak baik secara etimology maupun secara terminologi, juga dijelaskan mengenai pengaturan pengangkatan anak sejak berlakunya Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 hingga berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

Bab 3. PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA ASING OLEH WARGA NEGARA INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1353K/Pdt/2009)

Dalam bab ini menguraikan mengenai kasus posisi, pokok permasalahan prosedur pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia dalam proses Pengadilan untuk lahirnya suatu penetapan /putusan pengangkatan anak dan memuat Putusan Mahkamah Agung

nomor 1352K/Pdt/2009 tanggal 16 September 2010 yang merupakan objek yang dianalisis dalam putusan Mahkamah Agung tersebut dari lahirnya putusan Mahkamah Agung tersebut.

Bab 4. PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi intisari dari seluruh pokok permasalahan yang ada. Saran berisi anjuran bagaimana mengatasi permasalahan yang ada.



BAB 2
PENGATURAN PENGANGKATAN ANAK SEJAK BERLAKUNYA
STAATSBLAD TAHUN 1917 NOMOR 129 HINGGA BERLAKUNYA
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007

2.1 Pengertian Pengangkatan Anak

Dalam hukum Indonesia, dikenal ada bermacam-macam istilah yang berhubungan dengan pengangkatan anak, yang masing-masing tertuju kepada pengangkatan anak yang berbeda. Pengangkatan anak sering disebut “Adopsi”¹³, dalam bahasa Belanda sering disebut disebut “Adoptie” atau dalam bahasa Inggris disebut “Adoption”.

Dalam salah satu Kamus Hukum, anak angkat (adopsi) dapat diartikan sebagai “Pengangkatan seorang anak dijadikan sebagai anak kandung atau anak sendiri”¹⁴. Sedangkan menurut Ensiklopedia Umum sebagaimana dikutip oleh Muderis Zaini, disebutkan mengenai pengangkatan anak (adopsi) adalah sebagai berikut :

Suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Biasanya adopsi dilakukan untuk mendapatkan ahli waris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak¹⁵.

Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak¹⁶. Sedangkan menurut Prof.H.Hilman Hadikusuma, SH dalam bukunya Hukum Perkawinan Adat , mengatakan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat,

¹³ Yan Pramudya Puspa. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, (Semarang : Aneka Ilmu, 1977), Hlm.32

¹⁴ *Ibid.* Hlm.37

¹⁵ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, cet.3,(Jakarta: Sinar Grafika,1995)Hlm.4

¹⁶*Ibid.* Hlm.8

dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga¹⁷. Adapun pengertian adopsi menurut Abdul Kadir Muhammad adalah sebagai berikut adopsi adalah “anak yang belum dewasa diangkat sebagai anak sendiri oleh pasangan suami isteri menurut Undang-Undang”.¹⁸ Selanjutnya dikemukakan oleh Surojo Wignjodipuro, yang memberikan batasan mengenai adopsi sebagai berikut :

Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.¹⁹

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka jelas pengertian pengangkatan anak (adopsi) pada umumnya dari suatu pendapat dengan pendapat yang lain, mempunyai kesamaan yaitu tentang hak-hak anak yang paling mendasar seperti perlindungan, kesejahteraan serta hak-hak anak yang lainnya. Pengangkatan anak yaitu suatu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri dan istilah inilah digunakan yang dalam pembahasan dan dalam uraian ini selanjutnya digunakan mewakili istilah “adopsi”. Dan istilah “pengangkatan anak” dapat dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan dan beberapa peraturan perundang-undangan terutama dilapangan hukum keluarga.

Selanjutnya dikemukakan beberapa istilah pengertian tentang pengangkatan anak (adopsi) antara lain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat yaitu “anak orang lain yang diambil disamakan dengan anaknya sendiri”²⁰. Dari berbagai istilah yang telah dikemukakan istilah dalam bahasa Indonesia adalah “pengangkatan anak“. Istilah “pengangkatan anak” digunakan dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang bermakna

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, cet.4,(Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1990),Hlm.149

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Perkembangan Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropa*, cet.1, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1998), Hlm.193

¹⁹ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, cet.2, (Bandung: Alumni,1973),Hlm.133

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka,1998),Hlm.7

perbuatan hukum mengangkat anak, istilah untuk anak yang diangkat disebut dengan “anak angkat”, sedangkan istilah untuk orang tua yang mengangkat anak disebut “orang tua angkat”. Istilah hukum pengangkatan, anak angkat dan orang tua angkat adalah istilah yang digunakan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, juga terdapat dalam Yurisprudensi maupun Doktrin yang tersebar dalam kepustakaan hukum.

Pengertian pengangkatan anak dalam Peraturan-Undang Republik Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan.

Pengaturan pengangkatan anak dalam Peraturan-Undang telah mengalami kemajuan dibandingkan keberadaan lembaga pengangkatan anak sebelumnya. Ketentuan pengangkatan anak tidak mengenal diskriminasi laki-laki atau perempuan bagi calon orang tua angkat maupun calon anak angkat. Pengaturan lembaga pengangkatan anak merupakan upaya agar setiap anak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.

Ada beberapa hal penting mengenai pengaturan pengangkatan anak dalam Peraturan Perundang-undangan yang patut diketengahkan yaitu²¹ :

²¹ Indonesia, Undang-Undang tentang *Perlindungan Anak*, Undang-Undang No. 23 tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN.No. 4235, Psl 39

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah anak yang diangkat dan orang tua kandungnya .
3. Calon orang tua harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
5. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan
6. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

Demikianlah uraian tentang pengertian pengangkatan anak (adopsi) baik secara etimologi maupun secara terminologi. Selanjutnya akan diuraikan tentang perkembangan pengangkatan anak dari sejak berlakunya dari sebelum merdeka hingga saat ini.

2.2 Pengaturan Pengangkatan Anak sejak berlakunya Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 hingga berlakunya Peraturan Pemerintahan Nomor 54 Tahun 2007

Dalam membahas mengenai dasar hukum pengangkatan anak tidak terlepas dari sejarah dan perkembangan pengangkatan anak tersebut baik dalam perkembangan dari dunia barat maupun menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sendiri. Dasar hukum pengangkatan anak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan proses pengangkatan anak itu sendiri menurut sistem hukum yang berlaku sebelum Indonesia merdeka sampai saat ini.

Sebelumnya akan dikemukakan tentang pandangan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pengangkatan anak (adopsi) yang terdapat dalam Pasal 21 Konvensi Hak-Hak Anak . Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hak anak sangat

mendapat perhatian dari negara-negara di dunia dengan disahkannya Konvensi Hak Anak pada tanggal 20 November 1989 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Pasal 21 Konvensi tersebut disinggung mengenai masalah pengangkatan anak (adopsi) yang berbunyi Negara-negara pihak yang mengakui dan/atau memperkenankan sistem adopsi harus menjamin bahwa kepentingan-kepentingan terbaik bagi anak adalah merupakan pertimbangan terpenting dan mereka harus²² :

1. Menjamin bahwa pengangkatan anak (adopsi) hanya akan disahkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan Undang-Undang dan melalui prosedur-prosedur yang berlaku serta berdasarkan pada semua informasi yang relevan dan dapat dipercaya serta telah mendapat persetujuan dari orang tua, saudara atau walinya.
2. Mengakui bahwa pengangkatan anak (adopsi) antar negara dapat dipertimbangkan sebagai suatu cara alternatif untuk pengasuhan anak, jika anak tidak dapat ditempatkan dalam keluarga angkatnya atau tidak dapat diasuh secara layak dinegara asalnya.
3. Menjamin agar anak yang mengalami pengangkatan anak (adopsi) antar negara memperoleh perlindungan dan standar-standar yang sama dengan yang dapat diperoleh bila diadopsi didalam negeri.
4. Mengambil semua langkah yang tepat guna menjamin agar dalam adopsi antar negara, penempatannya tidak mendatangkan keuntungan financial yang tidak semestinya bagi mereka yang tidak terlibat didalamnya.
5. Mempromosikan, bila perlu tujuan-tujuan dari pasal ini dengan menyepakati pengaturan-pengaturan atau perjanjian-perjanjian bilateral atau multilateral serta berupaya dalam kerangka ini, untuk menjamin agar penempatan anak ke negara lain dilakukan oleh para pejabat atau badan-badan yang berwenang.

Dari ketentuan-ketentuan umum mengenai adopsi tersebut bagi negara-negara yang mengakui bahwa pengangkatan anak (adopsi) diperbolehkan, hanya akan dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, segala perlindungan yang perlu bagi anak dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

²² Konvensi Hak-Hak Anak, Diterjemahkan Hadisetia Tunggal, SH, (Jakarta : Harvarindo,2000), Hlm 12-13.

Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan pengangkatan anak menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sejak zaman penjajah hingga saat ini yaitu :

2.2.1 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 dalam bab II Staatsblad

Setelah mempelajari beberapa pengertian pengangkatan anak, maka dapat diketahui macam pengangkatan anak serta dapat diketahui macam pengangkatan anak menurut Staatsblad Tahun 1917 nomor 129 termasuk pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (*adoptio plena*) yaitu akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat yang sifatnya variatif, jadi ada termasuk pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (*adoptio plena*) dan ada juga yang termasuk pengangkatan anak berakibat hukum tidak sempurna (*adoptio minus plena*). Sedangkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam tidak dapat di masukkan kedalam dua macam pengangkatan anak tersebut walaupun pengangkatan anak tersebut (berdasarkan hukum Islam) lebih mendekati pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoptio minus plena*) tetapi terbatasnya akibat hukum pengangkatan anak itu bersumber pada wahyu Allah SWT yang bersifat mutlak. Sedangkan terbatasnya akibat hukum pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoptio minus plena*) bersifat relatif, yakni bergantung pada hukum atau adat kebiasaan suatu negara atau daerah yang tidak pasti antara suatu negara atau daerah dengan negara atau daerah lainnya.

Dalam proses pengangkatan anak (adopsi) dalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129, maupun pengangkatan anak secara adat yang memegang peranan adalah orang tua kedua belah pihak yaitu kesepakatan orang tua angkat dan orang tua kandung demi kepentingan orang tua angkat. Berdasarkan Pasal 8 sub 3 Staatblad Tahun 1917 Nomor 129, anak bersangkutan kalau sudah berumur 15 (lima belas) tahun juga harus dimintai kesepakatannya, namun umur 15 (lima belas) tahun sudah bisa menyadari akibatnya pengangkatan anak. Apa lagi sering pengangkatan anak atas anak yang masih kecil. Tuntutan perlindungan terhadap anak angkat juga di tegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979.

Staatsblad ini mengatur tentang pengangkatan anak yang khusus berlaku bagi orang-orang Tionghoa (istilah yang digunakan untuk pengangkatan anak dalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 tersebut adalah “adoptie”)

Menurut ketentuan dalam Staatsblad ini, yang dapat mengangkat anak adalah laki-laki beristri atau pernah beristri dan tidak mempunyai keturunan anak laki-laki dalam garis laki-laki. Sedangkan yang dapat diangkat sebagai anak hanyalah anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum diambil sebagai anak angkat oleh orang lain.

Anak angkat tersebut selanjutnya menggunakan nama keluarga orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya serta terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Berdasarkan yurisprudensi (putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Tahun 1963), ketentuan dalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 tersebut mengalami perubahan yang memungkinkan pengangkatan anak perempuan (tertanggal 29 Mei 1963 Nomor 907/1963P).

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa sebagaimana diatur dalam Staatsblad ini, pada dasarnya adalah untuk meneruskan atau melanjutkan keturunan dalam garis keturunan laki-laki.

Namun Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tersebut dalam Pertimbangan hukumnya menyatakan dengan tegas bahwa peraturan adopsi Tionghoa seperti tercantum dalam Pasal 5 dan seterusnya (Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129) sudah tidak mempunyai hak hidup lagi, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya ditegaskan pula bahwa warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di Indonesia telah lama meninggalkan hukum adat Tionghoa yang menarik garis keturunan secara patrilineal serta penghormatan nenek moyang, sehingga sekarang lebih bercorak parental. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta ini bagaimanapun juga menunjukkan adanya kemajuan dibidang

Yurisprudensi karena merupakan suatu terobosan terhadap hukum adat Tionghoa yang disesuaikan dengan hukum positif di Indonesia²³.

Setelah zaman kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut yang berkaitan dengan pengangkatan anak dimuat dalam Pasal 2, kemudian lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang berikutnya pada tahun 1978 dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Nomor JHA1/1/2 Tanggal 24 Februari 1978. Surat tersebut mengatur tentang prosedur pengangkatan anak warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Dalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 tidak ada satu pasal yang menyebutkan mengenai motif dan tujuan pengangkatan anak secara kongkrit, kecuali Pasal 15 ayat 2 yang dapat dijadikan pedoman dalam pembahasan mengenai adopsi. Pasal tersebut mengemukakan bahwa pengangkatan terhadap anak perempuan dan pengangkatan dengan cara membuat akta otentik adalah batal demi hukum²⁴. Hal tersebut beranjak dari sistem kepercayaan adat Tionghoa, bahwa anak laki-laki menurut adat Tionghoa akan melanjutkan keturunan mereka dikemudian hari. Disamping itu anak laki-laki yang dapat memelihara abu leluhur orang tuanya. Motif lain dari pengangkatan anak adalah sebagai pancingan yang dilatarbelakangi oleh kepercayaan bila memelihara anak maka dapat melahirkan anak kandungnya.

Dari uraian terdahulu maka secara garis besar tujuan pengangkatan anak garis dapat digolongkan menjadi dua yaitu yang pertama untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan keluarga orang tua angkat dan yang kedua untuk kesejahteraan atau kepentingan yang terbaik bagi anak. Tujuan yang pertama, menekankan pada kepentingan orang tua angkat, dan tujuan yang demikian merupakan tujuan pengangkatan anak zaman dahulu. Kini, tujuan pengangkatan anak menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak seperti tujuan yang kedua.

²³ M.Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, (Jakarta:CV.Akademika Pressindo,1991), Hlm.6-7

²⁴ R.Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika,2007), Hlm.180-181

2.2.2 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan

Dalam Undang-Undang ini, yang berkaitan dengan pengangkatan anak dapat dijumpai pada Pasal 2, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang warga negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia apabila pengangkatan anak itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari daerah tempat tinggal orang yang mengangkat anak itu.
- 2) Pernyataan sah oleh Pengadilan Negeri termaksud harus dimintakan oleh orang yang mengangkat tersebut dalam satu tahun setelah pengangkatan itu atau dalam satu tahun setelah Undang-Undang ini mulai berlaku

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang menyangkut pengangkatan anak termaksud dalam Pasal 2, dinyatakan sebagai berikut :

Pengangkatan anak adalah biasa di Indonesia. Sah atau tidak sahnya pengangkatan anak itu ditentukan oleh hukum yang menyangkut anak. Adakalanya anak yang diangkat itu anak (orang) asing, akan tetapi benar-benar diperlakukan sebagai anak sendiri, tidak diketahui atau dirasakan lagi asal orang itu, maka hendaknya pada anak demikian itu diberikan status orang tua yang mengangkatnya.

Dari ketentuan Pasal 2 dan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 termaksud di atas tersirat tujuan pengangkatan anak asing oleh seorang warga negara Indonesia adalah terutama untuk kepentingan kesejahteraan anak. Hal ini dapat disimpulkan dari materi ketentuan Pasal 2 dan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yaitu antara lain

- a) Batas usia anak asing yang boleh diangkat (dibawah 5 tahun)
- b) Pengangkatan termasuk harus disahkan oleh Pengadilan Negeri dalam jangka waktu satu tahun setelah pengangkatan anak
- c) Anak asing yang diangkat sebagai anak angkat oleh seorang warga negara Republik Indonesia termaksud diarahkan agar benar-benar dapat merasakan dan meyakini dirinya sebagai warga negara Republik Indonesia.²⁵

²⁵*Ibid.*, Hlm.7-8

Pada saat ini telah dikeluarkan Undang-Undang terbaru mengenai Kewarganegaraan yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, pasal yang mengatur mengenai pengangkatan anak tidak cukup banyak tetapi dapat kita temukan dalam pasal 21 yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal diwilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia
- 2) Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan Pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud ayat 1) dan ayat 2) memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 27 mengenai pengangkatan anak juga menyatakan sebagai berikut :

setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.

Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini terdapat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal adalah sebagai berikut :

1. Asas Ius Sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat lahir
2. Asas Ius Soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang

4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

2.2.3 Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Nomor JHA1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 tentang Prosedur Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Orang Asing

Berdasarkan Surat Edaran tersebut, pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan Pengadilan Negeri, tidak dibenarkan apabila pengangkatan tersebut dilakukan dengan akta Notaris yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri. Selanjutnya dalam Surat Edaran tersebut, ditentukan pula syarat-syarat permohonan pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing dan ditentukan bahwa permohonan itu harus diajukan di Pengadilan Negeri di Indonesia (tempat tinggal anak yang akan diangkat).

Selanjutnya ditentukan pula bahwa pemohon harus berdiam atau ada di Indonesia dan pemohon beserta isteri harus menghadap sendiri dihadapan hakim, agar hakim memperoleh keyakinan bahwa pemohon benar telah cakap hukum dan mampu untuk menjadi orang tua angkat. Ditentukan pula bahwa pemohon beserta isteri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan negaranya mempunyai surat izin untuk mengangkat anak. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Notaris, wakil Notaris sementara dan Notaris pengganti diseluruh Indonesia.

Surat Edaran tersebut dikeluarkan berdasarkan alasan karena pada saat itu jumlah pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing ternyata semakin meningkat. Disamping itu juga karena masalah pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing pada saat itu mulai mendapatkan sorotan dari masyarakat karena :

1. Tidak ada persyaratan untuk pengangkatan anak internasional yang memberikan jaminan yang baik bagi kesejahteraan anak yang diangkat.
2. Legalitas prosedur pengangkatan anak tersebut kadang-kadang diragukan oleh Pemerintah negara lain yang warga negaranya mengangkat anak Indonesia.
3. Tidak ada keseragaman prosedur pengangkatan anak tersebut.

2.2.4 Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia tertanggal 7 Desember 1978 Nomor : Huk.3-1-58-78.

Surat Edaran ini merupakan petunjuk sementara dalam pengangkatan anak (adopsi) Internasional. Dasar pertimbangan yang dapat diangkat dari Surat Edaran tersebut adalah bahwa sampai sekarang di Indonesia belum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak (adopsi) secara Nasional dan berlaku umum. Yang berlaku umum di Indonesia adalah pengangkatan anak dalam lingkungan keluarga yang berbeda-beda di beberapa daerah berdasarkan adat yang berlaku di daerah masing-masing dan pengangkatan anak antara orang Indonesia melalui proses Pengadilan.

Dasar pertimbangan selanjutnya adalah bahwa masalah pengangkatan anak (adopsi) adalah hal yang hangat untuk dipersoalkan, terutama karena adanya adopsi antar negara dimana anak-anak Indonesia di adopsi oleh keluarga asing dan semakin meningkatnya permintaan anak-anak Indonesia oleh keluarga-keluarga di Amerika, Eropa dan Australia.

Dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa pada saat dimintakan pendapat atau rekomendasi dari pihak-pihak yang berkepentingan guna sebagai bahan penetapan oleh Pengadilan Negeri, supaya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Batas umur anak yang akan diangkat sedapat mungkin tidak lebih dari 5 (lima) tahun
2. Batas umur calon orang tua angkat sedapat mungkin tidak lebih dari 50 (lima puluh) tahun dan dalam keadaan bersuami isteri
3. Anak yang akan diangkat jelas asal usulnya
4. Bila masih ada orang tua anak, harus ada persetujuan tertulis yang dilengkapi dengan saksi.
5. Ada bukti persetujuan dari instansi yang berwenang dari negara asal, bahwa calon orang tua angkat adalah benar telah disetujui untuk mengangkat anak dalam keadaan mampu baik material maupun sosial.

Kemudian dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Pasal 12 Undang-Undang tersebut, ditentukan motif pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak. Pada tahun 1983,

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1983 sebagai penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 mengenai pengangkatan anak.

Dari perkembangan sosial yang terjadi, dirasakan bahwa Peraturan-Peraturan tentang pengangkatan anak antar negara belum mencukupi. Untuk menyelesaikan permohonan-permohonan pengangkatan anak antar negara, diperlukan tata cara pengangkatan anak baik pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia maupun anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing maupun antara warga negara Indonesia.

Untuk menanggulangi masalah tersebut diperlukan petunjuk yang dalam hal ini terutama Mahkamah Agung Republik Indonesia sangat berperan mengambil tindak lanjut dalam lingkup kewenangannya untuk mengatur prosedur/tata cara mengajukan permohonan, pengesahan/pengangkatan anak. Oleh karenanya Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 (MA/Perub/0296/1979) tanggal 7 April 1979.

2.2.5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Undang-Undang ini dengan tegas ditentukan motif dan anak yang dikehendaki dalam pengaturan hukum tentang pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak. Hal tersebut dapat diketahui dari perumusan pasal 12 yang lengkapnya berbunyi :

1. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak
2. Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
3. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Bertolak dari ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 maka isi dari Peraturan Perundang-undangan Nasional yang akan datang tentang

pengangkatan anak harus mencerminkan pengutamakan kepentingan kesejahteraan anak²⁶.

2.2.6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979

Pengaturan Surat Edaran tersebut adalah berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung yang diuraikan dalam Pasal 131 Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1950 bab VIII, Peraturan tersebut berbunyi : “Jika dalam jalan Peradilan ada soal yang tidak diatur dalam Undang-Undang, maka Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal itu harus dibicarakan”.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 mendasarkan pada *European Convention on The Adoption of Children* yang antara lain menetapkan bahwa pengangkatan anak dianggap sah atau sah sifatnya apabila dinyatakan oleh Pengadilan. Dengan perkataan lain Penetapan/Putusan Pengadilan merupakan hal yang esensial bagi sahnya pengangkatan anak antar bangsa.

Surat Edaran Mahkamah Agung selama ini telah diterima dan berlaku serta dipatuhi oleh masyarakat, sehingga merupakan ketentuan hukum yang sifatnya memaksa (*dwingend*) yang berlaku sebagai *Spiegel Regel*.

Dengan demikian tidak dibenarkan lagi pengangkatan anak antar negara yang dilakukan hanya berdasarkan akta Notaris. Untuk menunjang pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 dan sebagai usaha penertiban, pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat yang ikut berpartisipasi di bidang usaha kesejahteraan sosial, khususnya dalam menangani usaha penyantunan anak terlantar melalui organisasi-organisasi sosial, Menteri Sosial Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 1981 tentang Organisasi Sosial yang dapat menyelenggarakan usaha penyantunan anak terlantar.

Maksud dan tujuan utamanya adalah untuk tertib dan terawasinya dengan baik organisasi sosial yang dalam kegiatannya menyelenggarakan usaha penyantunan anak terlantar, termasuk usaha pengangkatan anak.

²⁶ *Ibid.*, Hlm.9

Sebagaimana telah dikemukakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 (butir III.A.1.1.4) bahwa “surat permohonan (sifatnya *voulentair*) dialamatkan kepada ketua Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat”.

Namun demikian, setelah berlakunya Surat Edaran tersebut masih juga ada putusan Pengadilan dalam perkara permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang tidak meliputi wilayah hukum dimana anak angkat tersebut tinggal/tempat kediaman. Putusan-putusan tersebut adalah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 dimaksud.

Hal ini juga mengakibatkan kesulitan bagi instansi pemerintah yaitu Direktorat Jendral Imigrasi dalam hal pelayanan/pemberian pasport dan izin berangkat kepada anak warga negara Indonesia yang diangkat sebagai anak oleh orang asing mengingat Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02.Pw.09.01-1981 tentang pemberian *pasport* dan *exit permit* kepada anak warga negara Indonesia yang diangkat anak oleh warga negara asing, tanggal 13 Agustus 1981, khususnya butir 1 yang berbunyi sebagai berikut :

Melarang memberikan *passport* dan *exit permit* kepada anak-anak warga negara Indonesia yang diangkat anak oleh warga negara asing, apabila pengangkatan anak tersebut tidak dilakukan oleh putusan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/tempat kediaman anak tersebut di Indonesia

2.2.7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979

Dengan adanya permasalahan mengenai izin berangkat keluar negeri dan kesulitan mendapatkan *pasport* tersebut, maka anak warga negara Indonesia yang diangkat oleh warga negara asing berkenan dengan Instruksi Menteri Kehakiman tersebut serta larangan untuk memberikan *pasport* dan *exit permit* kepada anak angkat warga negara Indonesia yang diangkat orang asing, apabila proses pengangkatan anaknya tersebut tidak melalui putusan Pengadilan dimana anak tersebut tinggal/ tempat kediaman anak tersebut di Indonesia.

Keadaan yang demikian merupakan salah satu alasan untuk menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 dengan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983. Oleh karena itu sehubungan dengan berlakunya Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1983 (butir IV.2.A.1.1.5, IV.2.B.1.1.4, IV.2.C.1.1.4) Mahkamah Agung menegaskan lagi agar permohonan pengesahan atau pengangkatan anak yang tidak diajukan kepada Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah hukum dimana anak angkat tersebut tinggal/tempat kediaman, dinyatakan tidak dapat diterima atau pemohon dianjurkan untuk mencabut permohonannya dan mengajukan kembali kepada Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979. Dan mengenai pengertian tempat tinggal/tempat kediaman anak yang dimaksud adalah domisili anak dimana anak yang akan diangkat itu berada karena mengikuti domisili orang tuanya. Maksud dan tujuannya adalah agar Pengadilan Negeri dapat lebih seksama menyelidiki keadaan anak yang diangkat tersebut untuk melindungi kepentingan anak tersebut.

Hal ini berarti bahwa ketentuan mengenai permohonan pengesahan atau pengangkatan anak sekedar mengenai kompetensi relative Pengadilan Negeri seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak lagi dipergunakan.

Permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang diajukan pada Pengadilan Negeri sebagai domisili yang dipilih oleh pemohon berdasarkan surat kuasa yang memilih tempat kedudukan hukum dikantor kuasanya/pengacara yang bersangkutan juga harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena hal ini akan bertentangan dengan maksud dan tujuan pengertian tempat kediaman seperti yang dimaksud dalam butir IV.A dan B lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menekankan pengertian tempat tinggal/tempat kediaman ditentukan oleh orang tua kandung (bersama-sama), namun demikian dalam kehidupan sehari-hari terdapat keadaan-keadaan dimana anak dibawah umur tersebut tidak selalu mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman orang tua kandungnya maka dalam penjelasan SEMA No 6 tahun 1983 mengingat berbagai keadaan yaitu :

Dalam hal suatu perkawinan sah dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan, maka anak yang belum dewasa mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman walinya.

1. Anak diluar nikah yang belum dewasa mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman ibu kandungnya.
2. Dalam hal terjadi pemisahan meja dan tempat tidur maka anak yang belum dewasa juga akan mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman ibu kandungnya.
3. Anak yang belum dewasa yang dirawat, dididik dan dibesarkan oleh orang lain (nenek, paman dan sebagainya) meskipun perkawinan orang tuanya tidak putus karena perceraian atau alasan lain, atas kebijaksanaan Hakim dapat dipertimbangkan ke Pengadilan Negeri mana permohonan itu harus diajukan, dengan ketentuan kepentingan-kepentingan anak yang akan diangkat sesuai dengan penetapan pengertian habitual residence. Menurut hukum anak tersebut masih tetap dibawah kekuasaan orang tua tetapi dalam kehidupan sehari-harinya mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman keluarga yang merawat, mendidik dan memeliharanya.
4. Dibedakan antara tempat kedudukan pusat badan/yayasan sosial dan cabang (filial) dari badan/yayasan sosial.
5. Bilamana anak diurus, dirawat dan dibesarkan oleh pusat badan/yayasan sosial yang secara sah bertanggung jawab atas anak tersebut, maka mengikuti tempat kedudukan pusat badan/yayasan sosial tersebut.
6. Bilamana cabang (filial) dari badan/yayasan sosial yang mengurus, merawat dan membesarkan anak yang diangkat itu, maka hal ini harus dibedakan antara :
 - a) Cabang (filial) badan/yayasan sosial yang dianggap mempunyai tempat kedudukan sendiri, maka anak tersebut mengikuti tempat kedudukan cabang (filial) dari badan/yayasan sosial tersebut.
 - b) Bilamana cabang (filial) badan/yayasan sosial tersebut hanya bersifat sebagai tempat penitipan untuk merawat anak-anak karena ruangan di pusan badan/yayasan sosial penuh, maka anak tersebut harus tetap mengikuti tempat kedudukan dari pusat badan/yayasan sosial tersebut.

Dalam hal proses permohonan pengesahan pengangkatan anak warga negara Asing oleh warga negara Indonesia harus memperhatikan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh aturan-aturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 sebagai berikut :

1. Mengenai syarat dan bentuk surat permohonan (sifatnya voluntair) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 menyatakan sebagai berikut :
 - a. Permohonan ini dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis.
 - b. Dapat diajukan oleh pemohon sendiri atau kuasanya, disamping itu pemohon juga didampingi atau dibantu maka hal itu berarti pemohon atau calon orang tua angkat harus hadir dalam pemeriksaan di persidangan, begitu juga jika pemohon memakai kuasa namun pemohon wajib hadir dalam pemeriksaan.
 - c. Dibubuhi materai secukupnya.
 - d. Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat
2. Mengenai isi surat permohonan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 menyatakan sebagai berikut :
 - a. Dasar-dasar yang mendorong diajukan permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut
 - b. Harus tampak bahwa permohonan pengangkatan anak dilakukan terutama untuk kepentingan calon anak angkat Warga Negara Asing yang bersangkutan dan digambarkan kemungkinan kehidupan anak terjadi
 - c. Isi petitum bersifat tunggal
3. Syarat-syarat pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 menyatakan sebagai berikut :
 - a. Syarat bagi orang tua angkat Warga Negara Indonesia :
 1. Pengangkatan anak Warga Negara Asing harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak sehingga pengangkatan anak yang dilakukan

Warga Negara Asing yang berlangsung dilakukan antara orang tua angkat Warga Negara Indonesia (*private adoption*) tidak diperbolehkan.

2. Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh seorang Warga Negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*) tidak diperbolehkan.
- b. Syarat bagi calon anak angkat Warga Negara Asing yang diangkat :
 1. Usia anak angkat harus mencapai 5 (lima) tahun.
 2. Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak angkat Warga Negara Asing yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua Warga Negara Indonesia yang bersangkutan.
3. Pengadilan atas dasar proses persidangan dalam hal menerima, memeriksa permohonan-permohonan pengesahan/pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia diperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Pengadilan Negeri mendengar langsung :
 1. Calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia (suami isteri) maupun orang tua kandung anak yang akan diangkat Warga Negara Asing sedapat mungkin keluarga terdekat lainnya.
 2. Orang tua yang sah/walinya yang sah/keluarganya yang berkewajiban merawat, mendidik dan membesarkan anak tersebut.
 3. Badan/yayasan sosial yang telah mendapatkan izin dari Departemen Sosial/pejabat instansi sosial setempat.
 4. Pejabat instansi sosial yang akan menjelaskan latar belakang kehidupan sosial ekonomi anak yang dimohonkan untuk diangkat
 5. Calon anak yang akan diangkat menurut umurnya sudah dapat diajak bicara.
 6. Petugas/pejabat imigrasi atau pejabat tertentu dari Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk memberikan penjelasan tentang status imigrasi dari calon anak Warga Negara Asing atau calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia

7. Pihak kepolisian setempat.
- b. Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat-alat bukti lainnya yang menjadi dasar permohonan atau pertimbangan putusan Pengadilan antara lain :
 1. Surat-surat resmi tentang kelahiran dan lain-lain seperti akta kelahiran, akta kenal lahir yang ditandatangani oleh Bupati atau Walikota setempat, bila anak angkat lahir diluar negeri maka memakai akta kelahiran yang sah menurut peraturan di negara asing , yang diketahui KBRI/Perwakilan RI setempat
 2. Akta Notaris, surat-surat dibawah tangan
 3. Surat-surat keterangan, laporan sosial pertanyaan
 4. Surat keterangan Kepolisian tentang calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia dan calon anak angkat Warga Negara Asing
- c. Pengadilan Negeri mengarahkan pemeriksaan di persidangan
 1. Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang latar belakang/motif pihak-pihak yang melepaskan anak (termasuk badan/yayasan sosial) maupun pihak yang akan menerima anak yang bersangkutan sebagai anak angkat.
 2. Untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan dan kesadaran kedua belah pihak tersebut akan akibat-akibat dari perbuatan melawan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut kepada kedua belah pihak.
 3. Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga serta cara mendidik dan mengasuh dari kedua belah pihak calon orang tua angkat.
 4. Untuk memperoleh keterangan dari pihak Departemen Luar Negeri, Imigrasi dan kepolisian setempat

Putusan terhadap permohonan-permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak dibagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia merupakan “PENETAPAN”
2. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia (*Intercountry Adoption*), dan

3. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang tua angkat Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*) yakni :
 - a. Kedua-duanya merupakan “PUTUSAN”
 - b. Sistematis kedua permohonan tersebut serupa dengan putusan dalam gugatan perdata yang terdiri dari dua bagian :
 - 1) Tentang jalannya kejadian
 - 2) Tentang pertimbangan hukum

Untuk menentukan tempat kedudukan pusat/badan/yayasan sosial harus dipertimbangkan dengan memperhatikan akta pendirian/struktur organisasi dari badan/yayasan sosial, keabsahan badan/yayasan sosial dan surat izin dari Menteri untuk bergerak dalam bidang usaha Penyantunan Anak Terlantar khususnya yang berkaitan dengan usaha pengangkatan anak²⁷.

Aturan yang mengatur tentang persyaratan pengangkatan anak tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagai penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979, dan surat keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984. tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan anak sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983. Permohonan pengangkatan anak yang tidak dimasukkan dalam gugatan perdata dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Permohonan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Permohonan pengangkatan anak warga negara asing (WNA) oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia (WNI)
3. Permohonan pengangkatan anak warga Negara Indonesia (WNI) oleh orang tua angkat Warga Negara Asing (WNA)

Dari tiga klasifikasi pengangkatan anak yang didasarkan kepada warga negara tersebut, maka pengangkatan anak dalam klasifikasi nomor 2 yang akan dijelaskan dalam uraian ini. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983, maupun Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 mengatur persyaratan calon orang tua angkat bagi pengangkatan anak antar negara (*Intercountry Adoption*) sebagai berikut:

²⁷ Sudaryo Suimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Hlm. 58-60

1. Pengangkatan anak harus melalui Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (*Private Adoption*) tidak dibolehkan, demikian pula pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat yang tidak terkait dalam perkawinan sah atau belum menikah (*Single Parent Adoption*) tidak dibolehkan.
2. Untuk calon orang tua angkat Warga Negara Asing (WNA) selain syarat tersebut juga harus berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia minimal 3 (tiga) tahun disertai izin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang di tunjuk bahwa ia di izinkan untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang Warga Negara Indonesia (WNI).

Adapun persyaratan bagi calon anak angkat sebagaimana dalam surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 khusus bagi anak angkat antar warga Indonesia (*Domestic Adoption*) bahwa bagi anak angkat dalam asuhan yayasan sosial harus dilampirkan surat izin berupa:

1. Surat izin Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan di izinkan bergerak dibidang pengangkatan anak.
2. Surat izin Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa bagi anak dimaksud diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

2.2.8 Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak

Dalam proses pengangkatan anak, maka pihak penguasa dalam hal ini Pemerintah dan Pengadilan terlibat dalam proses tersebut, sebagaimana dalam keputusan Menteri Sosial RI nomor 41/HUK/VII/1984 tanggal 14 Juli 1984 dimana untuk pengangkatan anak harus ada izin dari Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat sedangkan untuk mendapat izin tersebut harus dipenuhi syarat, yang maksudnya untuk melindungi si anak angkat dan ketentuan tersebut berlaku bagi anak-anak tertentu, yaitu anak-anak yang ada dalam panti asuhan, panti sosial, pengangkatan anak asing oleh warga negara Indonesia dan anak warga negara Indonesia oleh orang asing.

Surat Keputusan ini dikeluarkan untuk melengkapi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983. Petunjuk pelaksanaan ini merupakan suatu pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak, agar terdapat kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Petunjuk pelaksanaan ini sebenarnya hanya berlaku bagi instansi-instansi yang ikut berperan dalam hal proses pengangkatan anak sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri. Keputusan Menteri Sosial ini merupakan pengarahan-pengarahan tentang materi-materi dan cara-cara yang diperlukan, yang harus dilaksanakan dalam suatu proses pengangkatan anak dan penjabarannya tentang ikut berperannya berbagai instansi sesuai dengan kewenangannya. Tujuan ini adalah agar diperoleh kesamaan sikap dan pandangan serta tertib administrasi dalam hal pengangkatan anak sehingga dapat tercapai tujuan sebenarnya. Pengangkatan anak dalam petunjuk pelaksanaan ini meliputi :

1. Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia khususnya yang berada dalam asuhan organisasi sosial.
2. Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing.
3. Pengangkatan warga negara asing oleh warga negara Indonesia²⁸.

Sehubungan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983, Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 mengatur tentang syarat-syarat calon orang tua angkat bagi pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada dalam organisasi sosial,yaitu:

- a. Bertatus kawin dan berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau maksimal 45 (empat puluh lima) tahun.
- b. Selisih umur antara calon anak angkat dengan calon anak angkat minimal 20 (dua puluh) tahun.
- c. Pada saat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya sudah kawin 5 (lima) tahun, dengan mengutamakan keadaan:

²⁸ Nurlaila Djamaludin, "Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Perkembangan Adopsi dalam Praktek, Peranan Lembaga Adopsi dan Peraturan Yang Mengatur Tentang Adopsi di Indonesia", (Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 1997), Hlm.27-28

1. Tidak mungkin mempunyai anak (surat keterangan dokter kebidanan/dokter ahli)
 2. Belum punya anak
 3. Mempunyai anak kandung seorang
 4. Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung.
- d. Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan Surat Keterangan Pejabat berwenang serendah-rendahnya lurah atau kepada Desa setempat.
 - e. Berkedudukan baik berdasarkan Surat Keterangan Kepolisian RI.
 - f. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan Dokter Pemerintah.
 - g. Mengajukan Pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.

Dalam pengangkatan anak antar warga negara Indonesia tidak ada batas usia, sedangkan calon anak angkat bagi pengangkatan anak antar negara (*Intercountry Adoption*) harus berusia minimal 5 (lima) tahun. Mengenai syarat-syarat calon orang tua angkat dalam permohonan anak antar warga negara Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Berstatus kawin dan telah berumur minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 45 (empat puluh lima) tahun
- b. Selisih umur antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat minimal 20 tahun
- c. Pada saat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya sudah kawin 5 (lima) tahun, dengan mengutamakan keadaan :
 - 1) Tidak mungkin mempunyai anak (surat keterangan dokter kebidanan/dokter ahli)
 - 2) Belum mempunyai anak.
 - 3) Mempunyai anak kandung seorang
 - 4) Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung.
- d. Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan pejabat berwenang serendah-rendahnya lurah/kepala desa setempat.
- e. Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan kepolisian RI

- f. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah
- g. Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.

Syarat-syarat calon orang tua angkat dalam pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia sebagai berikut :

- a. Berstatus kawin dan berumur minimal 25 (dua puluh lima) tahun atau maksimal 45 (empat puluh lima) tahun
- b. Pada saat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya sudah kawin 5 (lima) tahun, dengan mengutamakan keadaan :
 - 1) Tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter kebidanan/dokter ahli)
 - 2) Belum mempunyai anak
 - 3) Mempunyai anak kandung seorang
 - 4) Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung
- c. Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan pejabat berwenang serendah-rendahnya lurah/kepala desa setempat.
- d. Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan kepolisian RI
- e. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah
- f. Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak

Syarat-syarat calon orang tua angkat dalam pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing sebagai berikut :

- a. Berstatus kawin dan berumur minimal 25 (dua puluh lima) tahun atau maksimal 45 (empat puluh lima) tahun
- b. Pada saat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya sudah kawin 5 (lima) tahun, dengan mengutamakan keadaan:
 - 1. Tidak mungkin mempunyai anak (surat keterangan dokter kebidanan/dokter ahli)
 - 2. Belum mempunyai anak.
 - 3. Mempunyai anak kandung seorang

4. Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung.
- c. Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan negara asal pemohon.
- d. Persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal pemohon.
- e. Berkelakuan baik berdasarkan keterangan kepolisian RI
- f. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah
- g. Telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia minimal 3 (tiga) tahun berdasar surat keterangan dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Bupati/walikota setempat.
- h. Telah memelihara dan merawat anak yang bersangkutan minimal 6 (enam) bulan untuk anak dibawah umur 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) tahun untuk anak umur 3 (tiga) tahun sampai 5 (lima) tahun.

Syarat-syarat calon anak angkat dalam permohonan pengangkatan anak antar warga negara Indonesia yaitu berada dalam asuhan organisasi sosial, syarat-syarat calon anak angkat dalam permohonan pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia yaitu berumur kurang dari 5 (lima) tahun, persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal calon anak angkat, berada dalam asuhan organisasi sosial serta syarat-syarat calon anak angkat dalam permohonan pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing yaitu berumur kurang dari 5 (lima) tahun dan telah mendapat persetujuan dari orang tua/wali (apabila diketahui masih ada).

Pada dasarnya pengaturan syarat-syarat calon orang tua angkat maupun calon anak angkat dalam peraturan perundang-undangan belum memadai. Sedangkan syarat-syarat menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri Sosial 41/HUK/KEP/VII tersebut itu terbatas pada pengangkatan calon anak angkat yang berada dalam organisasi sosial.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 menentukan juga syarat calon anak angkat bagi pengangkatan anak antar warga negara Indonesia yang berada dalam organisasi sosial yaitu calon anak angkat berada dalam organisasi sosial. Adapun yang dimaksud organisasi sosial adalah

badan/lembaga/yayasan sosial yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial untuk menyelenggarakan penyantunan anak terlantar.

Meskipun pernyataan tersebut ditujukan pada pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada dalam organisasi sosial, tetapi dapat dijadikan rujukan untuk pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (WNI) yang tidak melalui organisasi sosial.

Bagi pengangkatan anak antara negara (*Inter Country Adoption*), tidak mensyaratkan selisih umur, karena dengan umur anak angkat minimal 5 tahun dan syarat orang tua angkat berusia maksimal 25 tahun, sehingga selisih 20 tahun akan berlaku secara otomatis.

2.2.9 Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia juncto Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 2/HUK/1995

Surat Keputusan Nomor 3/HUK/1993 merupakan ketentuan yang menyempurnakan Keputusan Menteri sebelumnya, yaitu Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/1984. Penyempurnaan yang dilakukan adalah bahwa Surat Keputusan ini mengatur secara khusus dan lebih lengkap mengenai persyaratan mendapatkan izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial bagi anak calon anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial. Maka surat Keputusan ini menekankan bahwa pengangkatan anak oleh warga negara asing harus melalui organisasi sosial.

Seiring dengan berkembangnya pengangkatan anak di Indonesia, dibuatlah Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 2/HUK/1995 yang hanya mengatur beberapa materi yang perlu disempurnakan dalam Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/1993. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2002 lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang ini menegaskan tentang hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam segala aspek, serta dalam Undang-Undang ini meletakkan kewajiban dalam perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Non diskriminasi

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Selain itu lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam Undang-Undang ini meskipun tidak spesifik mengenai perlindungan anak tetapi pertimbangan terhadap anggota keluarga dari kekerasan termasuk anak.

2.2.10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Perundang-undangan yang pertama dibuat oleh Indonesia yang berkaitan dengan pengangkatan anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Namun dalam Undang-Undang mengenai pengangkatan anak antar negara hanya terdapat dalam 3 Pasal dan hal yang baru dalam Undang-Undang ini yang belum pernah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sebelumnya adalah bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai pengangkatan anak, khususnya terdapat dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41. Adapun yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang tersebut, lebih mengacu pada prosedur pengangkatan anak secara umum, yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 di atas, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
5. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Ketentuan-ketentuan mengenai orang tua angkat lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 40 Undang-Undang tersebut, yang menyebutkan bahwa :

1. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
2. Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 di atas dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Peranan pemerintah dan masyarakat mengenai pengangkatan anak lebih lanjut diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang tersebut, yang memuat antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
2. Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam *point* 1 di atas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hal-hal yang bersifat mendasar dan prinsip itu antara lain pengangkatan anak harus seagama dengan orang tua angkatnya dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya. Selanjutnya dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut menegaskan :

pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini

Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut, ketentuan-ketentuan pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang lain berkaitan dengan pengangkatan anak yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku.

Dilihat dari akibat hukum pengangkatan anak, dalam kepustakaan hukum membedakan pengangkatan anak menjadi dua macam, yaitu pengangkatan anak

berakibat hukum sempurna (*Adoptio plena*) dan pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*Adoptio minus plena*)²⁹.

Pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (*Adoptio plena*) berakibat hukum putus sama sekali hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak yang demikian bertentangan dengan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 39 ayat (2). Sedangkan dalam pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoptio minus plena*), hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus dalam hal-hal tertentu, biasanya berkenaan dengan hak mewaris.

2.2.11 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menetapkan peraturan pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2007 dan dalam Ketentuan Peralihan Pasal 43 menyatakan bahwa “pada saat berlakunya peraturan pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini”. Dari pasal ini dijelaskan bahwa mana aturan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Berikut akan dikemukakan mengenai jenis pengangkatan anak yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu sebagai berikut: Menurut ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang jenis Pengangkatan anak terdiri atas:

1. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan
2. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Jenis Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia terdapat dalam Pasal-Pasal berikut :

²⁹ Purnadi Purwacaraka dan Agus Broto Susilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional*, (Jakarta:Rajawali, 1983), Hlm.44-45

Menurut ketentuan Pasal 8 mengenai pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, menyatakan sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
2. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut ketentuan dalam Pasal 9 pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat menyatakan sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Menurut ketentuan dalam Pasal 10 pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan menyatakan sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.
2. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing terdapat dalam Pasal 11 yang menyatakan sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing; dan
 - b. Pengangkatan anak warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.
2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui putusan pengadilan.

Untuk pelaksanaan Pasal-Pasal tentang pengangkatan anak pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dikemukakan sebagai berikut :

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 mengenai persyaratan calon anak sebagai berikut :

- 1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi :
 - a) belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
 - b) merupakan anak terantar atau anak diterlantarkan.
 - c) berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
 - d) memerlukan perlindungan khusus.
- 2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf a) meliputi :
 - a) anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
 - b) anak berusia 6 (enam) tahun sampai belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak.
 - c) anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 mengenai calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Sehat jasmani dan rohani
- 2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
- 3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat
- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan
- 5) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
- 6) Tidak merupakan pasangan sejenis
- 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- 8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
- 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak

- 11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- 12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
- 13) Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat :

- a. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
- b. memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan
- c. melalui lembaga pengasuhan anak.

Berdasarkan Pasal 15 mengenai Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan
- b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 mengenai Pengangkatan Anak Orang Tua Tunggal diatur sebagai berikut :

- (1). Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.
- (2). Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di Provinsi.

Berdasarkan Pasal 17, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, calon orang tua angkat warga negara asing harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun
- b. Mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon
- c. Membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Berdasarkan dalam Pasal 18 mengenai calon orang tua warga negara asing menyatakan sebagai berikut :

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Menteri, dalam hal ini Peraturan Menteri Sosial No.110/Huk/2009 tanggal 19 Oktober 2009

Berdasarkan dalam Pasal 19 mengenai pengangkatan anak secara adat menyatakan “Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan”.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 20 hingga Pasal 25 merupakan pasal tentang tata cara pengangkatan anak yang menyatakan bahwa seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.³⁰ Pengangkatan anak juga harus memenuhi prosedur antara lain :³¹

- (1). Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- (2). Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Selanjutnya mengenai pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dinyatakan sebagai berikut :³²

- (1). Permohonan pengangkatan anak Warga Indonesia oleh Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan.
- (2). Pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait.

³⁰ Pemerintah, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, PP No.54 tahun 2007, Ps.21

³¹ *Ibid.*, Ps.20

³² *Ibid.*, Ps.22

Berdasarkan Pasal 23 Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di Indonesia dinyatakan sebagai berikut “Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia berlaku mutatis mutandis Pasal 22”.

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia oleh Warga Negara Asing yang berada di luar negeri harus dilaksanakan di Indonesia dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.³³

Selanjutnya mengenai izin pengangkatan anak dinyatakan sebagai berikut :³⁴

- (1). Dalam proses perizinan pengangkatan anak, Menteri dibantu oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Ada beberapa hal yang prinsip dalam UU No.23 tahun 2002 jo Pasal 34 ayat 1 sampai ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu:

- 1) Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan Peraturan Perundang-undangan (pasal 2 PP no 54/2007)
- 2) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak di sesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat (pasal 3 PP 54/2007)
- 3) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. (pasal 4 PP 54/2007)
- 4) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (pasal 5 PP 54/2007)

³³ *Ibid.*, Ps. 24

³⁴ *Ibid.*, Ps.25

- 5) Orangtua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkat mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dan memberitahukan tersebut dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan (pasal 6 PP 54/2007), Pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2002

Dilihat dari status perkawinan calon orang tua angkat, pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat berstatus belum atau tidak kawin (*single parent adoption*), pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat berstatus kawin dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh janda atau duda (*posthumus adoption*).

Dilihat dari keberadaan anak yang diangkat, pengangkatan anak dibedakan menjadi tiga macam yaitu pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam kekuasaan orang tua kandung atau orang tua asli (*private adoption*), pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam organisasi sosial (*non private adoption*) dan anak yang berada dalam kekuasaan orang tua asal maupun organisasi sosial misalnya anak yang ditemukan karena dibuang orang tuanya.

Dalam pengangkatan anak antar warga negara Indonesia tidak ada batas usia sedangkan calon anak angkat bagi pengangkatan anak antar negara (*intercountry adoption*) harus minimal 5 tahun. Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak adalah sebagai berikut :

Syarat material calon anak yang dapat diangkat meliputi :³⁵

- a) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- b) Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan
- c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak
- d) Memerlukan perlindungan khusus

Permohonan pengangkatan anak harus melampirkan persyaratan administrative calon anak angkat yang meliputi :³⁶

³⁵ Menteri Sosial, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang *Persyaratan Pengangkatan Anak*, Ps.4

³⁶ *Ibid.*, Ps.5

- a) Copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat calon anak angkat
- b) Copy kartu keluarga orang tua calon anak angkat
- c) Kutipan akta kelahiran

Persyaratan calon anak angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf

a) mengenai usia anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dibagi dalam 3(tiga) kategori yang meliputi :³⁷

- a) Anak yang belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus
- b) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat
- c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus

Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Menteri Sosial menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Dalam Pasal-Pasalnya dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia, harus memenuhi syarat :³⁸
 - a) memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia
 - b) memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah negara asal anak
 - c) Calon orang tua angkat dan calon anak angkat harus berada diwilayah negara Republik Indonesia
- 2) Pelaksanaan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud ayat 1) harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditentukan oleh negara anak dimana anak tersebut berasal

³⁷ *Ibid.*, Ps.6

³⁸ *Ibid.*, Ps.47

Persetujuan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat 1) huruf a dan huruf b, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia harus dilaporkan dan dicatat di instansi yang berwenang dengan tembusan pemberitahuan ke Departemen Sosial.³⁹

Tata cara pengangkatan anak warga negara asing di Indonesia oleh warga negara Indonesia, tunduk kepada tata cara dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di negara asal anak. Pemerintah Indonesia dapat memberikan rekomendasi sesuai dengan permintaan negara yang bersangkutan⁴⁰

Demikian uraian tentang perkembangan pengangkatan anak sejak lahirnya Staasblad Tahun 1917 Nomor 129 hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dengan diikuti terbitnya Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

³⁹ *Ibid.*, Ps.48

⁴⁰ *Ibid.*, Ps.49

BAB 3
PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA ASING OLEH
WARGA NEGARA INDONESIA
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1353/Pdt/2009)

3.1 Kasus Posisi

Dalam pembahasan ini, penulis membahas mengenai pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia didahului melihat Penetapan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 114/Pdt/P/2006/PN.DUM yang selanjutnya menganalisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 September 2010 dengan Nomor Putusan 1353K/Pdt/2009 yang selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut :

Pada awalnya DORIANI NAINGGOLAN menikah dengan AHMAD BIN ABDUL, selama perkawinan tersebut mereka mempunyai seorang anak bernama VIVI YANTI, dan pada saat perceraian anak mereka yang bernama VIVI YANTI tinggal bersama ibunya karena ibunya mendapat hak asuh atas Vivi Yanti di Jalan Berangan Enam, Umbay, Merlimau, Malaka, Malaysia, sedangkan ayahnya Ahmad bin Abdul bertempat tinggal di Jalan Bunga Raya, Kampung Sempang 77300 Merlimau, Malaka, Malaysia.

Tanpa sepengetahuan ibunya yang mendapat hak asuh atas Vivi Yanti setelah terjadi perceraian, ayahnya membuat Surat Pernyataan Penyerahan Anak tanpa persetujuan dan tanda tangan dari ibu Vivi Yanti. Untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Dumai telah diajukan surat-surat bukti berupa Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Dewi Rullyta, Surat Perjanjian Pengangkatan Anak tertanggal 03 April 2000, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 942/XII/1993 tanggal 13 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kartu Tanda Penduduk atas nama Jurianto dan Nurhayati, Kartu keluarga No.289/14.05.07.1027/2002 yang dikeluarkan oleh Camat Mandau serta Saksi-Saksi sehingga Pengadilan Negeri Dumai tidak mengetahui bahwa faktanya status kewarganegaraan Vivi Yanti bukan Warga Negara Indonesia.

Ahmad bin Abdul selaku Ayah Vivi Yanti menyerahkan anaknya kepada JURianto dan NURHAYATI yang beralamat di Jalan.Asrama Polsek Mandau, RT 04/RW 03, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Indonesia, sebagai orang tua angkat Vivi Yanti. Jurianto dan Nurhayati mengajukan permohonan pengangkatan anak yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 113/Pdt/P/2006/PN.DUM dengan alasan bahwa Jurianto dan Nurhayati adalah suami istri yang menikah di Duri pada tanggal 13 Desember 1993, dengan Akte Perkawinan No. 942/XII/1993, tanggal 29 November 1993, sejak perkawinan tersebut sampai sekarang mereka belum dikaruniai anak, oleh karena dirumah mereka merasa kesepian, maka mereka telah mengangkat/mengasuh seorang anak perempuan yang bernama Vivi Yanti yang lahir di Dumai pada tertanggal 23 Maret 1998 anak dari pasangan suami istri Ahmad bin Abdul dan Doriani Nainggolan untuk diasuh, dididik serta di pelihara sebagai anak kandung sendiri, pengangkatan anak tersebut telah dibuat Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat di Dumai pada tanggal 03 April 2000 dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa, Jurianto dan Nurhayati selain memelihara, mengasuh juga mendidik/menyekolahkan anak tersebut supaya nantinya menjadi anak yang baik demi semata-mata kepentingan masa depan dan kesejahteraan anak itu sendiri serta juga diharapkan anak itu benar-benar mengaku/menganggap Jurianto dan Nurhayati sebagai orang tua angkat tetapi juga sebagai orang tua kandung serta keadaan ekonomi mereka dipandang mampu untuk mengasuh dan membiayai kebutuhan dan kelangsungan hidup anak tersebut.

3.2 Pertimbangan Hukum di Tingkat Pengadilan Negeri Dumai

Pertama-tama penulis akan menjelaskan pertimbangan-pertimbangan yang terdapat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 114/Pdt/P/PN.DUM yaitu Jurianto dan Nurhayati telah mengangkat seorang anak perempuan yang diberi nama Vivi Yanti dan telah mengasuhnya sejak tanggal 03 April 2000 karena orang tua kandung anak tidak mampu untuk membiayai kebutuhan demi kelangsungan hidup anak tersebut, Pengangkatan anak tersebut dilakukan atas dasar persetujuan kedua orang tua kandung dan orang tua angkat beserta sanak

saudara, berdasarkan bukti Surat Penyerahan Anak maka pada tanggal 03 April 2000 Jurianto dan Nurhayati telah melakukan pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*) yaitu Jurianto dan Nurhayati tersebut, bahwa dalam pemeriksaan perkara permohonan pengangkatan anak harus mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983, bahwa ternyata anak bernama Vivi Yanti adalah warga negara Indonesia demikian juga Jurianto dan Nurhayati adalah warga negara Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Penetapan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 17 Juli 2006 telah MENETAPKAN :

- a. Mengabulkan permohonan dari para Pemohon tersebut.
- b. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Jurianto dan Nurhayati terhadap seorang anak perempuan Vivi Yanti lahir didumai pada tanggal 23 Maret 1998, anak dari suami istri yang Ahmad bin Abdul dan Doriani.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Jurianto dan Nurhayati yang telah diperhitungkan sebesar Rp 111.000 (seratus sebelas ribu rupiah).

3.3. Pertimbangan Hukum di Tingkat Mahkamah Agung

Atas dasar Penetapan Pengadilan Negeri Dumai tersebut maka Doriani Nainggolan selaku ibu kandung Vivi Yanti dengan ini mengajukan permohonan kasasi dengan memori kasasi yang pada pokoknya yaitu Pengadilan Negeri Dumai telah melanggar yurisdiksi Voluntair, penetapan Pengadilan Negeri Dumai melanggar hukum, penetapan Pengadilan Negeri Dumai salah menerapkan hukum, Pertimbangan didasarkan atas alasan-alasan yang tidak cukup, tidak ada itikad baik dari Jurianto dan Nurhayati.

Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa terhadap penetapan pengangkatan anak dapat diajukan kasasi, bahwa alasan-alasan kasasi dari Doriani Nainggolan dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan yaitu persetujuan pengangkatan anak harus diberikan oleh suami istri yang merupakan orang tua anak yang akan diangkat tetapi dalam kasus ini persetujuan hanya diberikan oleh

ayahnya karena antara ibu kandung Vivi dengan suaminya telah bercerai, dalam putusan Pengadilan tentang perceraian antara Doriani Nainggolan dan Ahmad bin Abdul dinyatakan anak mereka berada dibawah asuhan Doriani Nainggolan, dan anak yang diangkat tersebut adalah warga negara Malaysia sehingga tata cara pengangkatan anak harus menurut tata cara pengangkatan anak *Inter Country Adoption*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Doriani Nainggolan dan membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Dumai No.114/Pdt/P/2006/PN.DUM, tanggal 17 Juli 2006 serta Mahkamah Agung mengadili dengan Amar putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan kasasi dari Doriani Nainggolan
- b. Membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Dumai NO.114/Pdt/P/PN.DUM tanggal 17 Juli 2006
- c. Menyatakan tidak sah pengangkatan anak yang dilakukan Jurianto dan Nurhayati terhadap seorang anak perempuan bernama Vivi Yanti yang lahir di Malaka, negara Malaysia pada tanggal 23 Maret 1998, yang lahir dalam masa perkawinan Ahmad bin Abdul dan Doriani Nainggolan
- d. Menghukum Jurianto dan Nurhayati untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

3.4. Analisis Permasalahan dalam Kasus Posisi

3.4.1 Prosedur Pengangkatan Anak Warga Negara Asing Oleh Warga Negara Indonesia

Prosedur pengangkatan anak baik pengangkatan anak antar warga negara Indonesia maupun antar negara maka dalam proses pengangkatan anaknya harus melalui Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Prosedur pengangkatan anak dapat dilihat berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dimana Hakim memberikan pertimbangan hukumnya untuk dikabulkan atau ditolak dan telah diatur hukum mana yang digunakan untuk memeriksa perkara tersebut yakni harus mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983 serta syarat-syarat mengenai calon orang tua angkat dan

anak angkat dapat mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku .

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 32 ayat 2 tentang perkawinan menekankan pengertian tempat tinggal/tempat kediaman ditentukan oleh orang tua kandung (bersama-sama), namun demikian dalam kehidupan sehari-hari terdapat keadaan-keadaan dimana anak dibawah umur tersebut tidak selalu mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman orang tua kandungnya maka dalam penjelasan SEMA No 6 tahun 1983 mengingat berbagai keadaan yaitu :

1. Dalam hal suatu perkawinan sah dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan, maka anak yang belum dewasa mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman walinya.
2. Anak diluar nikah yang belum dewasa mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman ibu kandungnya.
3. Dalam hal terjadi pemisahan meja dan tempat tidur maka anak yang belum dewasa juga akan mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman ibu kandungnya.
4. Anak yang belum dewasa yang dirawat, dididik dan dibesarkan oleh orang lain (nenek, paman dan sebagainya) meskipun perkawinan orang tuanya tidak putus karena perceraian atau alasan lain, atas kebijaksanaan Hakim dapat dipertimbangkan ke Pengadilan Negeri mana permohonan itu harus diajukan, dengan ketentuan kepentingan-kepentingan anak yang akan diangkat sesuai dengan penetapan pengertian habitual residence.

Menurut hukum anak tersebut masih tetap dibawah kekuasaan orang tua tetapi dalam kehidupan sehari-harinya mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman keluarga yang merawat, mendidik dan memeliharanya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 41 adalah sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
5. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Selanjutnya Pasal 40 mengatur mengenai kewajiban orang tua angkat yaitu :

- 1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- 2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Peranan pemerintah dalam hal pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

- 1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- 2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada saat dimintakan pendapat atau rekomendasi dari pihak-pihak yang berkepentingan guna sebagai bahan penetapan oleh Pengadilan Negeri, agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut

⁴¹:

1. Batas umur anak yang akan diangkat sedapat mungkin tidak lebih dari 5 (lima) tahun
2. Batas umur calon orang tua angkat sedapat mungkin tidak lebih dari 50 (lima puluh) tahun dan dalam keadaan bersuami isteri

⁴¹ Menteri Sosial, Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia tertanggal 7 Desember 1978 Nomor : Huk.3-1-58-78.

3. Anak yang akan diangkat jelas asal usulnya
4. Bila masih ada orang tua anak, harus ada persetujuan tertulis yang dilengkapi dengan saksi.
5. Ada bukti persetujuan dari instansi yang berwenang dari negara asal, bahwa calon orang tua angkat adalah benar telah disetujui untuk mengangkat anak dalam keadaan mampu baik material maupun sosial.

Dalam hal proses permohonan pengesahan pengangkatan anak warga negara Asing oleh warga negara Indonesia harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut ⁴²:

1. Syarat dan bentuk surat permohonan (sifatnya voluntair)
 - a. Permohonan ini dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis.
 - b. Dapat diajukan oleh pemohon sendiri atau kuasanya, disamping itu pemohon juga didampingi atau dibantu maka hal itu berarti pemohon atau calon orang tua angkat harus hadir dalam pemeriksaan di persidangan, begitu juga jika pemohon memakai kuasa namun pemohon wajib hadir dalam pemeriksaan.
 - c. Dibubuhi materai secukupnya.
 - d. Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat
2. Isi surat permohonan
 - a. Dasar-dasar yang mendorong diajukan permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut
 - b. Harus tampak bahwa permohonan pengangkatan anak dilakukan terutama untuk kepentingan calon anak angkat Warga Negara Asing yang bersangkutan dan digambarkan kemungkinan kehidupan anak terjadi
 - c. Isi petitum bersifat tunggal
3. Syarat-syarat pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia

⁴² Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung tentang *Pengangkatan Anak*, SEMA No. 6 Tahun 1983.

- a. Syarat bagi orang tua angkat Warga Negara Indonesia :
 1. Pengangkatan anak Warga Negara Asing harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak sehingga pengangkatan anak yang dilakukan Warga Negara Asing yang berlangsung dilakukan antara orang tua angkat Warga Negara Indonesia (private adoption) tidak diperbolehkan.
 2. Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh seorang Warga Negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (single parent adoption) tidak diperbolehkan.
- b. Syarat bagi calon anak angkat Warga Negara Asing yang diangkat :
 1. Usia anak angkat harus mencapai 5 (lima) tahun.
 2. Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak angkat Warga Negara Asing yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua Warga Negara Indonesia yang bersangkutan.
3. Pengadilan atas dasar proses persidangan dalam hal menerima, memeriksa permohonan-permohonan pengesahan/pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia diperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Pengadilan Negeri mendengar langsung :
 1. Calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia (suami isteri) maupun orang tua kandung anak yang akan diangkat Warga Negara Asing sedapat mungkin keluarga terdekat lainnya.
 2. Orang tua yang sah/walinya yang sah/keluarganya yang berkewajiban merawat, mendidik dan membesarkan anak tersebut.
 3. Badan/yayasan sosial yang telah mendapatkan izin dari Departemen Sosial/pejabat instansi sosial setempat.
 4. Pejabat instansi sosial yang akan menjelaskan latar belakang kehidupan sosial ekonomi anak yang dimohonkan untuk diangkat

5. Calon anak yang akan diangkat menurut umurnya sudah dapat diajak bicara.
 6. Petugas/pejabat imigrasi atau pejabat tertentu dari Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk memberikan penjelasan tentang status imigrasi dari calon anak Warga Negara Asing atau calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia
 7. Pihak kepolisian setempat.
- b. Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat-alat bukti lainnya yang menjadi dasar permohonan atau pertimbangan putusan Pengadilan antara lain :
1. Surat-surat resmi tentang kelahiran dan lain-lain seperti akta kelahiran, akta kenal lahir yang ditandatangani oleh Bupati atau Walikota setempat, bila anak angkat lahir diluar negeri maka memakai akta kelahiran yang sah menurut peraturan di negara asing , yang diketahui KBRI/Perwakilan RI setempat
 2. Akta Notaris, surat-surat dibawah tangan
 3. Surat-surat keterangan, laporan sosial pertanyaan
 4. Surat keterangan Kepolisian tentang calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia dan calon anak angkat Warga Negara Asing
- c. Pengadilan Negeri mengarahkan pemeriksaan di persidangan
1. Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang latar belakang/ motif pihak-pihak yang melepaskan anak (termasuk badan/yayasan sosial) maupun pihak yang akan menerima anak yang bersangkutan sebagai anak angkat.
 2. Untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan dan kesadaran kedua belah pihak tersebut akan akibat-akibat dari perbuatan melawan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut kepada kedua belah pihak.
 3. Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga serta cara mendidik dan mengasuh dari keduabelah pihak calon orang tua angkat.

4. Untuk memperoleh keterangan dari pihak Departemen Luar Negeri, Imigrasi dan kepolisian setempat

Putusan terhadap permohonan-permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak dibagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia yakni merupakan “PENETAPAN”
2. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia (*Intercountry Adoption*), dan
3. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang tua angkat Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*) yakni :
 - a. Kedua-duanya merupakan “PUTUSAN”
 - b. Sistematis kedua permohonan tersebut serupa dengan putusan dalam gugatan perdata yang terdiri dari dua bagian :
 - 1) Tentang jalannya kejadian
 - 2) Tentang pertimbangan hukum

Syarat-syarat calon orang tua angkat dalam pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia sebagai berikut⁴³ :

- a. Berstatus kawin dan berumur minimal 25 (dua puluh lima) tahun atau maksimal 45 (empat puluh lima) tahun
- b. pada saat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya sudah kawin 5 (lima) tahun, dengan mengutamakan keadaan :
 - 1) Tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter kebidanan/dokter ahli)
 - 2) Belum mempunyai anak
 - 3) Mempunyai anak kandung seorang
 - 4) Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung
- c. Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan pejabat berwenang serendah-rendahnya lurah/kepala desa setempat.

⁴³ Menteri Sosial, Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak*.

- d. Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan kepolisian RI
- e. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah
- f. Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak

Mengenai syarat-syarat calon anak angkat dalam permohonan pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia yaitu berumur kurang dari 5 (lima) tahun, persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal calon anak angkat, berada dalam asuhan organisasi sosial

3.4.2. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1353K/Pdt/2009 tanggal 16 September 2010.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya penulis berpendapat bahwa pengangkatan anak yang bernama Vivi Yanti oleh orang tua angkatnya yang bernama Jurianto dan Nurhayati seolah-olah Vivi Yanti berstatus warga negara Indonesia sehingga pada saat proses permohonan pengangkatan anak menggunakan proses pengangkatan anak antara warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983. Dari fakta dan data dalam proses pengangkatan anak yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Dumai tidak jelas sehingga menjadi kabur seperti yang tercantum dalam bukti Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh bidan dan Surat Perjanjian Pengangkatan Anak yang menjadi dasar untuk menyatakan Vivi Yanti adalah warga negara Indonesia. Tetapi dalam kenyataannya bahwa ibu kandung Vivi Yanti adalah seorang warga negara Malaysia sebagaimana alamat dan data-data pada saat diajukannya permohonan kasasi.

Menurut keterangan yang didapat dalam keputusan perceraian antara Ahmad bin Abdul dengan Doriani Nainggolan bahwa Vivi Yanti ikut bersama ibunya di Malaysia yang beralamat di Jalan Berangan Enam, Umbay, Merlimau, Malaka, Malaysia dan berdasarkan pertimbangan hakim bahwa Vivi Yanti yang selama ini telah tinggal bersama ibunya di Malaysia maka dengan ini Vivi Yanti mengikuti warga negara ibunya yakni Malaysia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam SEMA No.6 Tahun 1983 bahwa "dalam hal suatu perkawinan sah

dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan, maka anak yang belum dewasa mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman walinya”, sehingga Vivi Yanti mengikuti asas kewarganegaraan umum atau universal yaitu asas *Ius Sanguinis* yang berarti asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat lahir dan atas dasar Vivi Yanti berstatus warga negara Malaysia maka proses penetapan dalam Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Dumai bukan menggunakan proses pengangkatan anak antar warga negara Indonesia tetapi harus menggunakan proses pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia (*intercountry adoption*) maka disini berlaku ketentuan mengenai tata cara pengangkatan anak pada *intercountry adoption* dimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 yang Permohonan pengesahan/pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia (*Intercountry Adoption*) dalam bentuk “PUTUSAN” dan sistematik permohonan tersebut serupa dengan putusan dalam gugatan perdata yang terdiri dari dua bagian yaitu tentang jalannya kejadian serta tentang pertimbangan hukum.

Surat penyerahan anak yang dilakukan oleh Ahmad bin Abdul selaku ayah kandung dari Vivi Yanti adalah suatu hal yang tidak tepat dimana seharusnya Surat Pernyataan tersebut ditanda-tangani oleh orang tua Vivi Yanti dan Doriani Nainggolan mengetahui mengenai pengangkatan anak tersebut sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 yang menyebutkan mengenai proses Pengadilan dalam memeriksa permohonan pengesahan/pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia yaitu sebagai berikut Pengadilan Negeri mendengar langsung calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia (suami isteri) maupun orang tua kandung anak yang akan diangkat Warga Negara Asing sedapat mungkin keluarga terdekat lainnya, orang tua yang sah/walinya yang sah/keluarganya yang berkewajiban merawat, mendidik dan membesarkan anak tersebut, badan/yayasan sosial yang telah mendapatkan izin dari Departemen Sosial/pejabat instansi sosial setempat, pejabat instansi sosial yang akan menjelaskan latar belakang kehidupan sosial ekonomi anak yang dimohonkan


untuk diangkat, calon anak yang akan diangkat menurut umurnya sudah dapat diajak bicara, petugas/pejabat imigrasi atau pejabat tertentu dari Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk memberikan penjelasan tentang status imigrasi dari calon anak Warga Negara Asing atau calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia, pihak kepolisian setempat.

Bahwa pengangkatan anak oleh yang diajukan oleh Jurianto dan Nurhayati tidak mempunyai itikad baik karena Jurianto dan Nurhayati telah menyembunyikan fakta tentang identitas Vivi Yanti dan orang tua kandung Vivi Yanti dimana Jurianto dan Nurhayati tidak mengajukan identitas yang sebenarnya sebagaimana diatur yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 dan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak mengatur mengenai syarat-syarat calon anak angkat dalam pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia yaitu berumur kurang dari 5 (lima) tahun, persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal calon anak angkat dan berada dalam asuhan organisasi sosial disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak angkat Warga Negara Asing yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua Warga Negara Indonesia yang bersangkutan dan Pengadilan akan memeriksa surat-surat yang dapat dijadikan dasar permohonan pengangkatan anak yaitu surat-surat resmi tentang kelahiran dan lain-lain seperti akta kelahiran, akta kenal lahir yang ditandatangani oleh Bupati atau Walikota setempat, bila anak angkat lahir diluar negeri maka memakai akta kelahiran yang sah menurut peraturan di negara asing, yang diketahui KBRI/Perwakilan RI setempat, akta Notaris, surat-surat dibawah tangan, surat-surat keterangan, laporan sosial pertanyaan, surat keterangan Kepolisian tentang calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia dan calon anak angkat Warga Negara Asing

Sehingga sudah dapat terlihat bahwa mereka mempunyai itikad tidak baik serta Jurianto dan Nurhayati tidak menggali informasi lebih dalam pada saat melakukan serah terima pengangkatan anak Vivi Yanti dengan tidak menanyakan alamat Vivi Yanti dan alamat orang tua kandungnya seperti menghindari pertanyaan yang berkaitan dengan status warga negara Vivi Yanti yang

sebenarnya berkewarganegaraan Malaysia sehingga menghalangi pengangkatan anak warga negara asing dengan menggunakan pengangkatan anak warga negara Indonesia. Oleh karena tidak ada itikad baik maka berdasarkan yurisprudensi MARI No.212.K/Sip/1958 tertanggal 22 November 1958 dan telah menjadi yurisprudensi tetap menyatakan bahwa pihak yang tidak beritikad baik tidak dilindungi hukum.

Bahwa dari uraian tersebut, penulis berpendapat dari apa yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut tentang pembatalan pengangkatan anak Jurianto dan Nurhayati dan didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku adalah sudah tepat.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Mengenai prosedur pengangkatan anak telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengangkatan Anak, Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dari semua peraturan perundang-undangan tersebut berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dalam pengangkatan anak baik bagi orang tua angkat dan anak angkat serta dalam masyarakat terciptanya suatu ketertiban hukum.
2. Bahwa Mahkamah Agung RI telah tepat dalam membatalkan Penetapan Pengangkatan Anak di Dumai, karena hakim-hakim Pengadilan tidak jeli dalam melihat bukti-bukti sehingga fakta hukum tidak jelas dimana Hakim sebagai penegak hukum harus bersifat adil dalam memutuskan perkara. Oleh karena itu banyak pengangkatan anak pada saat ini banyak yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dalam proses pengangkatan anak wajib dilakukan pengawasan sebagaimana diatur dalam pasal 37 PP No.54 Tahun 2007. Bentuk dari penyimpangannya berupa pemalsuan identitas baik identitas orang tua kandung dari anak angkat maupun anak angkatnya tersebut serta tidak ada itikad baik dari orang tua kandung maupun orang tua angkat mengenai identitas anak angkat tersebut seperti halnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1353K/Pdt/2009 terdapat pemalsuan identitas anak angkat yang mana seharusnya berkewarganegaraan Malaysia dengan mengajukan bukti surat keterangan kelahiran bukan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil tetapi pada saat pengajuan permohonan pengangkatan anak identitas tersebut dipalsukan menjadi warga negara Indonesia serta ayah kandung dari anak yang diangkat tersebut menyembunyikan

kewarganegaraan anaknya dengan didukung oleh orang tua angkat tersebut sehingga pada saat pengajuan permohonan pengangkatan anak dilakukan berdasarkan pengangkatan anak antar warga negara Indonesia bukan pengangkatan anak antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia, karena berdasarkan SEMA No.6 Tahun 1983 prosedur pengangkatan anak di Pengadilan sangat berbeda dan dapat menyebabkan penetapan tersebut menjadi batal.

B. SARAN

1. Dalam hal prosedur pengangkatan anak, Hakim Pengadilan Negeri harus teliti dalam melihat bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh orang tua kandung dan orang tua angkat dari anak yang akan diangkat serta Hakim harus memahami mengenai syarat-syarat dan prosedur yang diperlukan dalam mengajukan permohonan, sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan pernyataan dalam permohonan penetapan anak tersebut menjadi kabur dan akibatnya dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dan seharusnya pada pengangkatan anak ini dilakuka berdasarkan prosedur pengangkatan anak negara Malaysia karena orang tua kandung dan Vivi Yanti adalah warga negara Malaysia.
2. Sekarang ini masih kurang sosialisasi mengenai prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak sehingga banyak orang-orang yang menganggap pengangkatan anak ini tidak perlu melalui penetapan pengadilan Negeri sehingga dibutuhkan sosialisasi-sosialisasi mengenai prosedur dan syarat-syarat pengetahuan anak dari Lembaga-Lembaga Sosial dari kampus-kampus agar daerah-daerah terpencil mengetahui pengetahuan yang mendalam mengenai pengangkatan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Afandi, Ali. *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Yogyakarta: Gailanda.
- Ahmad Al-Banny, Zakaria. *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Jakarta : Bulan Bintang , 2004.
- Arto, Mukti, ed. *Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, Dalam Varia Peradilan, Buku XXI No.52*, Jakarta: MARI, 2006.
- Badan Koordinasi Nasional untuk Kesejahteraan Keluarga dan Anak (BKN-KKA), *ketentuan-ketentuan hak perdata anak, penelitian dan saran-saran*, Jakarta: Badan Koordinasi Nasional untuk Kesejahteraan Keluarga dan Anak, 1972.
- Budiarto, M. *Pengangkatan Anak ditinjau dari segi hukum*, cet.5, Jakarta: Akademi ka Pressindo, 1985.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Hukum Indonesia, Penyelesaian dan Program Produk Halal Dirjen Bina Islam dan Penyelenggaraan Haji*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2003.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, cet.4, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1990
- Ibrahim , Johny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum normatif*. cet.2, Malang: 2005.
- Joni, Muhammad, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, cet.1, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1998
- Meliala, Djaja S. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, cet.1, Bandung: tarsito, 1982.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Perkembangan Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropa*, cet.1, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1998
- Nazaruddin, *Masalah Adopsi dalam RUU Peradilan Anak*, dalam *Mimbar Hukum No.25 Th VIII*, Jakarta : Al-Hikmah & Ditbimbarena, 1996.
- Purwacaraka, Purnadi dan Agus Broto Susilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional*, Jakarta: Rajawali, 1983

Puspa, Yan Pramudya. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Semarang : Aneka Ilmu, 1977.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Soeroso, R. *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2006.

Suimin, Sudaryo. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Sy, Mustofa. *Pengangkatan Anak kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana Premoda Media Group, 2008.

Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, cet.2, Bandung: Alumni, 1973

Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, cet.3, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

B. ARTIKEL

Benny, Riyanti, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat,". *Majalah Masalah-masalah Hukum No.6*, Serang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1993.

C. MAKALAH

Djamaludin, Nurlaila. "Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Perkembangan Adopsi dalam Praktek, Peranan Lembaga Adopsi dan Peraturan Yang Mengatur Tentang Adopsi di Indonesia", Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 1997

Imam Subekti, Wienasih, "Pengaturan dan Akibat Hukum Pengangkatan Menurut Hukum Perdata," Seminar Sehari tanggal 29 November 2006 kerjasama LKPH FH UI dengan GTZ GGPPAS

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 04 tahun 1979, LN No. 32 tahun 1979, TLN No.3143.

Indonesia, Undang-Undang tentang *Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Undang-Undang No. 12 tahun 2006, LN No.63 tahun 2006, TLN No.4634.

Indonesia, Undang-Undang tentang *Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958, LN tahun 1958 Nomor 113, TLN No.1674.

Indonesia, Undang-Undang tentang *Perkawinan*, Undang-Undang No. 1 tahun 1974, LN No.1 tahun 1974, TLN No.3019.

Indonesia, Undang-Undang tentang *Perlindungan Anak*, Undang-Undang No. 23 tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN.No. 4235.

Indonesia, Undang-Undang tentang *Peradilan Agama*, Undang-Undang No.3 tahun 2006, LN No.22 tahun 2006, TLN No.4611.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetbook]. Diterjemahkan oleh Subekti. Jakarta : Pradnya Paramita, 1992.

Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung tentang *Pengangkatan Anak*, SEMA No.2 Tahun 1979.

Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung tentang *Pengangkatan Anak*, SEMA No. 6 Tahun 1983.

Menteri Sosial, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang *Persyaratan Pengangkatan Anak*, PERMENSOS Nomor 110/HUK/2009

Menteri Sosial, Surat Keputusan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, SK MENSOS Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984.

Menteri Sosial, Surat Keputusan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia, SK MENSOS Nomor 13/HUK/1993

Menteri Sosial, Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia SE MENSOS Nomor : Huk.3-1-58-78.

Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan tentang *Prosedur Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Orang Asing*, SE DIRJEN HKM dan UU Nomor JHA1/1/2 .

Pemerintah, Peraturan Pemerintah tentang *Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, PP No. 54 tahun 2007.

Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 *untuk Golongan Tionghoa*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 1353 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DORIANI NAINGGOLAN, bertempat tinggal tetap di Jalan Berangan Enam, Umbay, Merlimau, Malaka, negara Malaysia, bertempat tinggal sementara di Jalan Anggur, Gg. Cery No. 02, kota Dumai, provinsi Riau, negara Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada : REMOT SIDAURUK, SH, Advokat berkantor di Jalan Tenaga No. 31 F, kota Dumai, provinsi Riau;

Pemohon Kasasi dahulu pihak diluar Pemohon Pengangkatan Anak ;

M e l a w a n :

1. JURianto, bertempat tinggal di Jalan Asrama Polsek mandau, RT 04/RW 03, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;;
2. NURHAYATI, bertempat tinggal di Jalan Asrama Polsek mandau, RT 04/RW 03, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

Para Termohon Kasasi dahulu para Pemohon Pengangkatan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Pemohon telah mengajukan permohonan pengangkatan anak di muka persidangan Pengadilan Negeri Dumai pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Duri pada tanggal 13 Desember 1993, dengan Akte No. 942/XII/18993, tanggal 29 November 1993;

Bahwa sejak perkawinan tersebut sampai sekarang para Pemohon belum dikaruniai seorang anak;

Bahwa oleh karena di rumah para Pemohon merasa kesepian, maka para Pemohon telah mengangkat/mengasuh seorang anak perempuan yang

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1353 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Vivi Yanti yang lahir di Dumai pada tanggal 23 maret 1998 anak dari pasangan suami isteri Ahmad bin Abdul dan Doriani untuk diasuh, dididik serta dipelihara sebagai anak kandung sendiri;

Bahwa pengangkatan anak atau penyerahan anak dilakukan di Dumai dan telah dibuat Surat Perjanjian Pengangkatan Anak yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;

Bahwa para Pemohon disamping memelihara, mengasuh juga mendidik/menyekolahkan anak tersebut supaya nantinya menjadi anak yang baik demi semata-mata kepentingan masa depan dan kesejahteraan anak itu sendiri serta juga diharapkan anak itu benar-benar mengaku/menganggap para Pemohon sebagai orang tua angkat tetapi juga sebagai orang tua kandung .

Bahwa keadaan ekonomi para Pemohon dipandang mampu untuk mengasuh dan membiayai kebutuhan dan kelangsungan hidup anak tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dumai berkenan untuk memutus dan menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh para Pemohon Jurianto dan Nurhayati terhadap seorang anak perempuan yang bernama Vivi Yanti, yang lahir di Dumai pada tanggal 23 maret 1998 anak dari suami istri yang bernama Ahmad bin Abdul dan Doriani, dinyatakan sah;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Dumai telah mengambil penetapan, yaitu penetapan No. 114/Pdt.P/2006/PN.Dum, tanggal 17 Juli 2006 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan dari para Pemohon tersebut;
- Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon Jurianto dan Nurhayati terhadap seorang anak perempuan bernama Vivi Yanti, yang lahir di Dumai, pada tanggal 23 Maret 1998, anak dari suami istri yang bernama Ahmad bin Abdul dan Doriani;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon yang setelah diperhitungkan sebesar Rp 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penetapan tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh para Pemohon Pengangkatan Anak pada tanggal 17 Juli 2006, dan oleh DORIANI NAINGGOLAN, selaku pihak diluar Pemohon Pengangkata Anak, melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2007.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1353 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 November 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 114/Pdt.P/2006/PN.Dum, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada pada hari itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi yang pada tanggal 27 November 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 10 Desember 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu pihak diluar Pemohon Pengangkatan Anak dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Pengadilan Negeri Dumai melanggar yurisdiksi voluntair :
 - Bahwa para Termohon/para Pemohon asal mengajukan Bukti P-2. Bukti ini tidak ada disebutkan nama serta tidak terdapat tandatangan Pemohon. Dengan demikian dari orang tua kandung hanya Ahmad bin Abdul yang memberikan persetujuan pengangkatan anak Vivi Yanti/ Norefiyanti binti Ahmad ;
 - Bahwa Pemohon berhak untuk menyatakan setuju atau tidak atas pengangkatan anak tersebut sesuai dengan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang dikutip sebagai berikut : "Suami dan isteri mempunyai hak dari kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat " ;
 - Bahwa pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan sebagai berikut : "Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa persetujuan Ahmad bin Abdul tersebut manakala dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002, maka Ahmad bin Abdul adalah sebagai pihak yang tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, bukan Pemohon sebab tidak ada memberikan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1353 K/Pdt/2009



persetujuan;

- Bahwa dengan persetujuan Ahmad bin Abdul pada bukti P-2, para Termohon/para Pemohon asal merasa berhak menjadikan Vivi Yanti/Norefiyanti binti Ahmad sebagai anak angkat sedangkan Pemohon tidak setuju maka sudah timbul unsur sengketa didalamnya mengenai dapat tidaknya Vivi Yanti/Norefiyanti binti Ahmad dijadikan anak angkat tanpa persetujuan ibunya;
- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut harus dengan gugatan biasa (*contentiosa*) bersifat partai (*party*) guna membuktikan perihal dapat tidaknya Pemohon menjamin tumbuh kembang anak sehingga dapat diketahui anak patut atau tidak untuk dijadikan anak angkat oleh para Termohon/para Pemohon asal, dan perkaranya diputus secara konstitutif bukan deklaratif;
- Bahwa dengan demikian penetapan *a quo* mengandung unsur sengketa maka ada pelanggaran yurisdiksi *voluntair* yang dilarang oleh hukum acara yang berlaku;
- Bahwa mengenai pelanggaran tersebut sudah ada preseden penetapan Mahkamah Agung No.5/Pen/Sep/1975 yang membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan ketetapan *voluntair* yang

dijatuhkan Pengadilan Negeri harus berdasarkan gugatan *contentiosa* ;

Bahwa dengan uraian-uraian tersebut di atas maka keberatan angka 1 ini beralasan untuk dibenarkan;

2. Penetapan Pengadilan Negeri Dumai melanggar hukum :

- Bahwa pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dikutip sebagai berikut : "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";
- Bahwa menurut ketentuan tersebut maka orang tua kandung Vivi Yanti/Norefiyanti binti Ahmad yang berhak mengasuhnya dan manakala Ahmad bin Abdul tidak mampu menjamin tumbuh kembangnya (Vide pasal 7 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002, maka seharusnya anak ada dalam kekuasaan Pemohon;
- Bahwa tidak ada bukti Pemohon tidak mampu menjamin tumbuh-kembangnya Vivi Yanti/Norefiyanti binti Ahmad;
- Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri telah melanggar hukum sebab

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1353 K/Pdt/2009



tidak mempertimbangkan ada atau tidaknya persetujuan ibu kandung dalam pengangkatan Vivi Yanti/Norefiyanti binti Ahmad padahal menurut hukum anak tersebut berhak diasuh Pemohon ;

Bahwa dengan uraian-uraian tersebut di atas maka beralasan keberatan angka 2 ini dibenarkan oleh Mahkamah Agung.:

3. Penetapan Pengadilan Negeri Dumai salah menerapkan hukum :

- Bahwa bukti P-2 diberi judul "Surat Perjanjian Pengangkatan Anak" Akan tetapi judul tersebut tidak sinkron dengan isinya pada angka 1 dikutip sebagai berikut : "1. Pihak pertama menyerahkan anak bernama Vivi Yanti dalam keadaan untuk dirawat dan dibesarkan kepada pihak kedua";
- Bahwa kalimat untuk "dirawat dan dibesarkan" bila dikualifikasikan pada terminologi hukum anak sebagaimana ditentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka apa yang tercantum dalam bukti P-2 bukanlah termasuk dalam pengertian pengangkatan anak;
- Bahwa pasal 1 angka 9 dan pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 memberikan arti "Anak Angkat" dan "Anak Asuh" dikutip sebagai berikut :

"Angka 9 : Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

"Angka 10 : Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, "untuk diberikan" bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar;

- Bahwa dari 2 (dua) pengertian tersebut terkandung perbedaan mendasar yaitu mengenai kekuasaan keluarga orang tua sebagai berikut:

Pada anak angkat : kekuasaan orang tua dialihkan kepada orang tua angkat;

Pada anak asuh : kekuasaan orang tua tidak dialihkan kepada yang mengasuh;

- Bahwa bukti P-2 tidak memuat syarat substansial sahny suatu perjanjian

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1353 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu "konsideran dasar dibuatnya perjanjian" sehingga nyata maksud perjanjian, demikian pula di dalam materinya tidak ada kalimat yang dapat ditafsirkan sebagai maksud pengangkatan Vivi Yanti/Norefiyanti binti Ahmad oleh para Termohon/para Pemohon asal manakala dirujuk pada terminologi "Anak Angkat";

Yang disebutkan hanyalah "untuk dirawat dan dibesarkan", secara tersirat maupun tersurat tidak terkandung maksud adanya pengalihan kekuasaan orang tua kepada para Termohon/para Pemohon asal di dalam bukti P-2.;

- Bahwa oleh karena tidak ada maksud pengalihan kekuasaan orang tua maka kalimat untuk "dirawat dan dibesarkan" pada bukti P-2 adalah termasuk terminologi hukum "Anak Asuh", artinya maksud para Termohon/para Pemohon asal menurut bukti P-2 hanya "untuk memberi perawatan dan membesarkan" Vivi Yanti/NOorefiyanti binti Ahmad;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 Pengadilan Negeri Dumai telah menetapkan menyatakan sah pengangkatan anak Vivi Yanti/ Norefiyanti binti Ahmad, sedangkan yang seharusnya adalah "Anak Asuh" sehingga penetapan *a quo* telah salah menerapkan hukum;

Bahwa dengan uraian-uraian tersebut di atas maka keberatan angka 3 ini beralasan untuk dibenarkan ;

4. Pertimbangan didasarkan atas alasan-alasan yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) :

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Dumai pada halaman 7 alinea pertama dikutip sebagai berikut : "Menimbang, bahwa ternyata anak bernama Vivi Yanti adalah warga negara Indonesia demikian juga para Pemohon adalah warganegara Indonesia";
- Bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah singkat dan kabur, karena kesimpulan yang menyatakan Vivi Yanti/Norefiyanti binti Ahmad berstatus warga negara Indonesia tidak didukung oleh pembuktian yang sah sebagaimana ditentukan peraturan perundangan;
- Bahwa identitas dan status kewarganegaraan diri anak maupun orang tua kandung dalam pengangkatan anak adalah penting yaitu untuk mengetahui kapasitasnya sebagai subjek hukum maupun hukum yang dapat berlaku bagi anak yang akan diangkat;
- Bahwa untuk mengetahui identitas dan status kewarganegaraan Vivi Yanti/Norefiyanti binti Ahmad maupun orang tua kandungnya haruslah

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1353 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan yang tercatat menurut hukum pencatatan sipil yang "memberikan kepastian" tentang status perdata seseorang seperti identitas dan status kewarganegaraan;
- Bahwa dengan bukti pencatatan sipil dapat diketahui identitas dan status kewarganegaraan antara lain dalam akta kelahiran dan kematian (Stb. 1920-751 Jo. Stb. 1927-564), akta perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), serta pencatatan sipil lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor, surat izin mengemudi (SIM) dan lain-lainnya;
 - Bahwa dengan demikian berdasarkan identitas resmi sebagaimana tersebut di atas maka dapat diketahui secara pasti status kewarganegaraan Vivi Yanti/Norefiyanti binti Ahmad, apakah benar warga Negara Indonesia atau bukan;
 - Bahwa bukti-bukti resmi tersebut tidak ada diajukan dalam perkara penetapan *a quo* sehingga pertimbangan hukum *judex facti* menyimpulkan Vivi Yanti/Norefiyanti binti Ahmad berstatus warga negara Indonesia adalah kabur dan melanggar hukum perdata tentang pencatatan sipil;
 - Bahwa *judex facti* tidak atau kurang cukup memperhatikan bukti P-1 berupa fotocopy surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Dewi Rullyta hanyalah untuk membuktikan peristiwa kelahiran bukan tentang status kewarganegaraan. Demikian halnya Bukti P-2 tidak dapat dijadikan bukti tentang status kewarganegaraan anak. Asai-usul kewarganegaraan hanya dapat diketahui secara pasti dari surat identitas yang sah dari anak atau orang tuanya;
 - Bahwa lagi pula di dalam bukti P-2 identitas Ahmad bin Abdul disebutkan beralamat di BT 13.5 Jln. Bunga Raya, Kampung Sempang 77300 Merlimau. Alamat yang demikian letaknya adalah di negara bagian Malaka, negara Malaysia, bukan di Indonesia sehingga sepatutnya dan sewajarnya menimbulkan pertanyaan tentang kewarganegaraan Ahmad bin Abdul dan Vivi Yanti/Norefiyanti binti Ahmad yang nota bene adalah warga negara Malaysia;
 - Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri tidak atau kurang memberi alasan yang cukup (*onvoldoende gemoiiveerd*) dalam mengambil kesimpulan Vivi Yanti/Norefiyanti binti Ahmad berstatus warga negara Indonesia;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1353 K/Pdt/2009



- Bahwa mengenai *onvoldoende gemotiveerd* tersebut Yurisprudensi MARI No:13K/Sip/1961 tertanggal 01 Februari 1961 memberi kaedah hukum sebagai berikut: "Putusan Pengadilan Tinggi didasarkan atas alasan-alasan yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) maka alasan keberatan-keberatan dapat dibenarkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi";

Bahwa dengan uraian-uraian di atas beralasan keberatan angka 4 ini dibenarkan oleh Mahkamah Agung ;

5. Tidak ada itikad baik Termohon tingkat kasasi :

- Bahwa tidak ada itikad baik para Termohon/para Pemohon asal memberitahukan identitas diri dan status kewarganegaraan anak maupun orang tua kandung sehingga dapat menimbulkan kesesatan (*misleading*) bagi *judex facti*;

- Bahwa pasal 5 Jo. pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikutip sebagai berikut:

"Pasal 5 : Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan";

" Pasal 27 : (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya;
(2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran";

Bahwa berdasarkan peraturan tersebut identitas diri anak secara sah dapat diketahui dalam akta kelahiran dan dengan sendirinya akan diketahui status kewarganegaraannya;

- Bahwa identitas dan status kewarganegaraan anak dapat juga diketahui melalui akta perkawinan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau paspor orang tua kandung anak;
- Bahwa jika ada itikad baik maka menurut asas kepatutan dan kewajaran pada saat dibuat perjanjian bukti P-2, para Termohon/para Pemohon asal seharusnya meminta identitas anak dan orang tua kandung Vivi Yanti/Norefiyanti binti Ahmad;
- Bahwa permintaan tersebut dapat ditunjukkan setidaknya-tidaknya (*at least*) dengan memiliki fotocopy surat-surat identitas tersebut sehingga pada tingkat *judex facti* dapat bernilai pembuktian tentang identitas dan status kewarganegaraan Vivi Yanti/Norefiyanti binti Ahmad, manakala dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi. Bukti-bukti

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1353 K/PdU/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimaksud tidak pernah ada diajukan sehingga tidak ada itikad baik para Termohon/para Pemohon asal dalam penetapan *a quo*;
- Bahwa Bukti P-1 bukanlah bukti identitas menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak maupun peraturan lainnya tetapi hanyalah menerangkan peristiwa kelahiran. Demikian pula Bukti P-2 selain tidak dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang juga tidak dapat dijadikan bukti identitas dan status kewarganegaraan anak maupun orang tuanya;
 - Bahwa bukti P-1 dan P-2 berpotensi dan rentan digunakan sebagai prosedur penyeludupan hukum pengangkatan anak yang dilarang oleh hukum Indonesia serta dapat menimbulkan kesesatan (*misleading*) bagi *judex facti* mengenai identitas atau status kewarganegaraan anak dengan efek melanggar hak anak dan asas yurisdiksi hukum negara yang berlaku untuk prosedur pengangkatan anak;
 - Bahwa para Termohon/para Pemohon asal pada waktu dibuatnya bukti P-2 mengetahui fakta tentang Ahmad bin Abdul dan Vivi Yanti/Norefiyanti binti Ahmad berstatus warga negara Malaysia namun karena tidak ada itikad baik sengaja ditutupi dan tidak diberitahukan/dicantumkan;
 - Bahwa ada petunjuk itikad tidak baik tersebut yaitu pada bukti P-2 disebutkan identitas Ahmad bin Abdul sebagai berikut: "Jln. Bunga Raya, Kampung Sempang 77300 Merlimau", yang nota bene adalah terletak di negara bagian Melaka negara Malaysia;
Para Termohon/para Pemohon asal maupun Ahmad bin Abdul beritikad buruk sengaja tidak mencantumkan perihal "terletak dimanakah" alamat tersebut di atas misalnya kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun negara Indonesia atau terletak di luar negeri;
Adapun maksud buruk tersebut guna menghindari pertanyaan dan berakhir diketahuinya status warganegara Malaysia yang nota bene melekat pada diri Ahmad bin Abdul dan Vivi Yanti/Norefiyanti binti Ahmad akan menghalangi pengangkatan anak warga negara asing menurut hukum Indonesia. Terbukti *judex facti* terkecoh (*misleading*) dan kurang memperhatikan masaiah kewarganegaraan;
 - Bahwa keberatan mengenai ada atau tidak adanya itikad baik dibenarkan

oleh yurisprudensi MAR! No:212 K/Sip/1958 tertanggal 22 November 1958 dan telah menjadi yurisprudensi tetap bahwasanya pihak yang tidak beritikad baik tidak dilindungi hukum;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1353 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian keberatan angka 5 ini beralasan untuk dibenarkan.:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. bahwa terhadap penetapan pengangkatan anak dapat diajukan kasasi ;
2. bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - bahwa persetujuan pengangkatan anak harus diberikan oleh suami isteri yang merupakan orang tua anak yang akan diangkat, namun dalam kasus a *quo* persetujuan hanya diberikan oleh ayahnya karena antara Pemohon Kasasi (sebagai ibu) dengan ayah anak tersebut telah bercerai;
 - bahwa dalam putusan pengadilan tentang perceraian antara Pemohon Kasasi dengan suaminya dinyatakan anak mereka bernama Noferiyanti berada dibawah asuhan Pemohon Kasasi (ibunya) ;
 - bahwa anak yang diangkat tersebut adalah warga negara Malaysia, sehingga tata cara pengangkatan anak harus menurut tata cara pengangkatan anak *Inter Country Adoption* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Dorian Nainggolan tersebut dan membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Dumai No. 114/Pdt.P/2006/PN.Dum, tanggal 17 Juli 2006 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Mengadili :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DORIANI NAINGGOLAN tersebut ;

Membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Dumai No. 114/Pdt.P/2006/PN.Dum, tanggal 17 Juli 2006;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1353 K/Pdt/2009



Mengadili sendiri :

1. Menyatakan tidak sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Jurianto dan Nurhayati terhadap seorang anak perempuan bernama : Vivi Yanti/ Noferiyanto binti Ahmad, yang lahir di Malaka, negara kerajaan Malaysia, pada tanggal 23 Maret 1998, yang lahir dalam masa perkawinan Ahmad bin Abdul dan Doriani Nainggolan ;
2. Menghukum para Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pengangkatan Anak untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 16 September 2010 oleh Dr. Harifin A Tumpa, SH, MH, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH, MCL, Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH, MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak :

Hakim Anggota :

Ttd./Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH

Ttd./Prof. Dr. Mieke Komar, SH, MCL

Ketua :

Ttd./

Dr. Harifin A Tumpa, SH, MH

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH, MH

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi.....	Rp. 493.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1353 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.

NIP. 040 044 809



Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 1353 K/Pdt/2009

P E N E T A P A N
No.114/Pdt/P/2006/PN.DUM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara Para Pemohon dari :

I. Nama : JURIANTO (Lk).
Umur : 39 Tahun.
Tempat tinggal : Jl. Asrama Polsek mandau , RT.04 / RW.03,
Kelurahan Gajah sakti,Kecamatan Mandau
Pekerjaan : POLRI
Agama : Islam.

II. Nama : NURHAYATI (Pr).
Umur : 38 Tahun.
Tempat tinggal : Jl. Asrama Polsek mandau , RT.04 / RW.03,
Kelurahan Gajah sakti,Kecamatan Mandau
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Agama : Islam.

Selanjutnya disebut sebagai : Para Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

- Setelah membaca permohonan dari Para Pemohon.
- Setelah mempelajari surat-surat bukti ;
- Setelah mendengar keterangan dari pemohon dan saksi – saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2006, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 06 Juli 2006, dengan Register Nomor : 113/Pdt/P/2006/ PN.DUM. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah Suami Isteri yang menikah di Duri pada tanggal 13 Desember 1993, dengan Akte No 942/XII/1993, tanggal 29 Nopember 1993 ;

/ _ Bahwa.....

- Bahwa sejak perkawinan tersebut sampai sekarang Para Pemohon belum dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa oleh karena dirumah Para Pemohon merasa kesepian, maka Para Pemohon telah mengangkat / mengasuh seorang anak perempuan yang bernama **VIVI YANTI** yang lahir di Dumai pada tanggal 23 Maret 1998 anak dari seorang ibu yang bernama : **ATIK** untuk diasuh, dididik serta diperlihara sebagai anak kandung sendiri ;
 - Bahwa pengangkatan anak tersebut telah dibuat Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat di Dumai pada tanggal 03 April 2000 dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa ;
 - Bahwa Para Pemohon sejak menerima anak tersebut, Para Pemohon mengasuh dan memelihara dengan penuh kasih sayang dan bertanggung jawab sehingga terjadi hubungan baik secara timbal balik sebagai anak dengan orang tua kandung sendiri ;
 - Bahwa Para Pemohon disamping memelihara, mengasuh juga akan mendidik serta menyekolahkan anak tersebut supaya nanti menjadi anak yang baik, demi semata-mata untuk kepentingan masa depan dan kesejahteraan anak itu sendiri ;
 - Untuk itu Para Pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memeriksa dan mengambil keputusan dan atau dengan suatu penetapan sebagai berikut :
 - Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
 - Menyatakan pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon **JURIANTO** dan **NURHAYATI** terhadap seorang anak Perempuan yang bernama **VIVI YANTI**, yang lahir di Dumai pada tanggal 23 Maret 1998 anak dari Suami Istri yang bernama **AHMAD BIN ABDUL** dan **DORIANI**, dinyatakan sah ;
 - Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri, kemudian setelah surat permohonan dibacakan

/_Para

Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa suatu perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau meneguhkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat - surat bukti sebagai berikut berupa ;

- 1 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Dewi Rullyta,(Bukti P. 1) ;
- 2 Foto copy Surat Perjanjian Pengangkatan anak , tertanggal 03 April 2000, (P. 2) ;
- 3 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 942/XII/1993, tanggal 13 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, (P. 3) ;
- 4 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati , tertanggal 08 Desember 2005, yang dilakukan di Minas (P. 4) ;
- 5 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama JURianto , tertanggal 16 Maret 2002, (P. 5) ;
- 6 Foto Copy Kartu Keluarga No.289/14.05.07.1027/2002 yang dikeluarkan oleh Camat Mandau (P.6) ;

surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa disamping surat - surat bukti tersebut Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. MASRIZAL (I.k), umur 42 tahun, ,Pekerjaan Pegawai swasta, alamat Gg.Damai Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau, , agama Islam, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah Suami Isteri yang menikah di Duri pada tanggal 13 Desember 1993 ,dengan Akte No 942/XII/1993, tanggal 13 Desember 1993 ;
- Bahwa sejak perkawinan tersebut sampai sekarang Para Pemohon belum dikaruniai anak;

Bahwa.....

- Bahwa oleh karena dirumah Para Pemohon merasa kesepian, maka pemohon telah mengangkat / mengasuh seorang anak perempuan yang bernama **VIVI YANTI** yang lahir di Dumai pada tanggal 23 Maret 1998 anak dari suami istri yang bernama **AHMAD BIN ABDUL** dan **DORIANI** untuk diasuh, dididik serta diperlihara sebagai anak kandung sendiri ;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut telah dibuat Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat di Dumai pada tanggal 03 April 2000 dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa ;
- Bahwa Para Pemohon sejak menerima anak tersebut, Para Pemohon mengasuh dan memelihara dengan penuh kasih sayang dan bertanggung jawab sehingga terjadi hubungan baik secara timbal balik sebagai anak dengan orang tua kandung sendiri ;
- Bahwa Para Pemohon disamping memelihara, mengasuh juga akan mendidik serta menyekolahkan anak tersebut supaya nanti menjadi anak yang baik, demi semata-mata untuk kepentingan masa depan dan kesejahteraan anak itu sendiri ;
- Bahwa pemohon **JURIANTO** adalah anggota Polri yang berpenghasilan cukup sehingga dapat untuk menghidupi anak angkat tersebut sampai dewasa ;
- **2 ROMEWATI (Pr)**, , umur 37 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga alamat Jl.Mangga Block C/CL 01 A Kecamatan Dumai Barat , agama Islam, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Para Pemohon adalah Suami Isteri yang menikah di Duri pada tanggal 13 Desember 1993 ,dengan Akte No 942/XII/1993,;
 - Bahwa sejak perkawainan tersebut sampai sekarang Para Pemohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa oleh karena dirumah Para Pemohon merasa kesepian, maka pemohon telah mengangkat / mengasuh seorang anak perempuan yang bernama **VIVI YANTI** yang lahir di Dumai pada tanggal 23 Maret 1998 anak dari suami istri yang bernama bernama **AHMAD BIN ABDUL** dan **DORIANI** untuk diasuh, dididik serta diperlihara sebagai anak kandung sendiri ;

Bahwa... ..

- Bahwa Pengangkatan Anak tersebut telah dibuat Surat Penyerahan Anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat di Dumai , tanggal 03 April 2000 dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi ;
- Bahwa para pemohon sejak menerima anak tersebut,para pemohon mengasuh dan memelihara dengan penuh kasih sayang dan bertanggung jawab sehingga terjadi hubungan baik secara timbal balik sebagai anak dengan orang tua kandung sendiri;
- Bahwa para pemohon disamping memelihara,mengasuh,juga akan mendidik serta menyekolahkan anak tersebut supaya nanti menjadi anak yang baik,demi semata-mata untuk kepentingan masa depan dan kesejahteraan anak itu sendiri ;
- Bahwa ekonomi para pemohon dipandang mampu untuk mengasuh dan membiayai kebutuhan dan kelangsungan hidup anak tersebut karena pemohon JURianto adalah anggota Polri ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon telah menikah di dari sesuai dengan kutipan akte nikah No.942/XII/1993,tanggal 13 Desember 1993 ;
- Bahwa sejak perkawinan tersebut hingga sekarang para pemohon belum dikarunia anak ;
- Bahwa para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang diberi nama VIVI YANTI dan telah mengasuhnya sejak tanggal 03 April 2000 karena orang tua kandung sianak tidak mampu untuk membiayai kebutuhan demi kelangsungan hidup sianak tersebut ;
- Bahwa pengangkatan anak yang Para Pemohon lakukan adalah didasari atas persetujuan kedua orang tua kandung dan orang tua angkat beserta sanak saudara ;
- Bahwa antara orang tua angkat dengan sianak telah terjalin hubungan sebagaimana layaknya antara Anak dengan Ibu / Bapak kandung sendiri ;

/-Bahwa.....

- Bahwa untuk lebih terjaminnya masa depan si anak, Para Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri membuat suatu Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal dipersidangan yang untuk selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan dan telah pula dianggap termasuk dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pemohon menerangkan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan pengadilan

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana disebutkan dalam surat permohonannya yang telah disebutkan dimuka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Peyerahan Anak maka telah ternyata bahwa pada tanggal 03 April 2000, Para Pemohon telah melakukan pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (Private Adoption) yaitu para Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara permohonan pengangkatan anak harus mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 ;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa pengangkatan anak, yang terutama harus diperhatikan adalah kesejahteraan calon anak angkat dimasa depan, karenanya kelayakan kehidupan sosial ekonomi calon orang tua angkat menjadi syarat yang penting ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 dan dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi telah terbukti bahwa Para Pemohon telah terikat dalam suatu pengangkatan anak, yang dilakukan oleh Para Pemohon pada tanggal 03 April 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sejak anak tersebut diserahkan kepada pemohon anak tersebut telah diasuh , dipelihara , dan diperlakukan dengan kasih sayang.

/-Menimbang.....

Menimbang, bahwa ternyata anak bernama VIVI YANTI adalah Warga Negara Indonesia demikian juga Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa pemohon Jurianto adalah anggota Polri yang berpenghasilan tetap sehingga kehidupan para pemohon baik dari segi ekonomi / keuangan, status sosialnya sangat memungkinkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok, biaya pendidikan, atau setidaknya masa depan anak/kesejahteraan anak tersebut dapat lebih terjamin daripada anak tersebut diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengamatan Pengadilan di persidangan maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon layak untuk mengasuh dan mengangkat anak untuk dirawat dan diperlakukan seperti anak Para Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak yang bernama VIVI YANTI dimaksudkan untuk mengisi kekosongan dalam kehidupan keluarganya dan dilain pihak untuk lebih menjamin masa depan si anak dan untuk itu perlu mendapat pengesahan Pengadilan dengan demikian permohonan Para Pemohon patutlah dikabulkan

Mengingat Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak SEMA No.3 Tahun 2005 tentang pengangkatan Anak dan SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang syarat pengangkatan anak serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan dari Para Pemohon tersebut ;
- Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon **JURIANTO** dan **NURHAYATI** terhadap seorang anak perempuan bernama **VIVI YANTI**, yang lahir di Dumai, pada tanggal 23 Maret 1998, anak dari suami istri yang bernama : **AHMAD Bin ABDUL dan DORIANI** ;

Membebaskan.....

- Membebarkan biaya perkara kepada Para Pemohon yang setelah diperhitungkan sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Dumai pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2006 dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami **FATIMAH, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Dumai sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **MARDIANA.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai dan dihadiri oleh Pemohon.

